BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAWASLU

2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, Juli 2025

a.n. Inspektur Utama

Inspektur Wilayah III

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Arya Mega Natalady Sumbayak, S.H., M.M.

NIP. 19681215 199303 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Berdasarkan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi, yaitu melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), disampaikan bahwa Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu, Sengketa Pemilu dan kode etik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diharapkan dapat menjadi panduan bagi Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan kinerja organisasinya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang diemban menuju terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government).

Pangkalpinang, Maret 2025
BADAN PENGAWAS PEMILU
PROV. KEP. BANGKA BELITUNG
KETUA

EM Osykar, S.IP., M.Sc

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……. i

DAFTAR ISI…….…….. ii

DAFTAR TABEL……... iv

DAFTAR GRAFIK……..……..…….. vi

DAFTAR GAMBAR…….…….. vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang …..…..…….. 1

1.2 Mandat……. 1

1.3 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban..…….. 1

1.3.1 Kedudukan……. 2

1.3.2 Tugas……. 2

1.3.3 Wewenang……. 3

1.3.4 Kewajiban…….. 3

1.4 SDM dan Struktur Organisasi.…….. 4

1.4.1 Sumber Daya Manusia…….. 4

1.4.2 Struktur Organisasi…… 5

1.5 Tantangan dan Isu Yang Berkembang…….. 7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020-2024…… 8

2.1.1 Visi dan Misi.....…….. 8

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis…….. 8

2.2 Rencana Kerja Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Th. 2024……..…….. 9

2.3 Perjanjian Kinerja…….……... 39

2.4 Rencana Aksi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Th. 2024…… 40

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja…… 60

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja……. 60

A. Identifikasi Kerawanan Pemilu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung……. 63

3.2.1 Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 (IKP)……..… 68

3.2.1.1. Kerawanan Tingkat Provinsi…….. 69

3.2.1.2. Kerawanan Tingkat Kabupaten/Kota…… 70

B. Imbauan Pencegahan……. 74

C. Surat Edaran Pencegahan…….. 76

D. Surat Instruksi Pencegahan…… 76

E. Laporan Posko Aduan Masyarakat…… 77

F. Sosialisasi Partisipatif…… 78

3.3 Realisasi Kinerja Lainnya…….……. 118

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan…… 122

4.2 Rencana Kedepan.…… 123

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kesekretariatan di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung Th. 2024	4
Tabel 1.2	Jumlah Kesekretariatan di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dari Kualifikasi Pendidikan	4
Tabel 2.1	Rencana Kerja Anggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024	9
Tabel 2.2	Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024	33
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	39
Tabel 2.4	Rencana Aksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024	40
Tabel 3.1	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	60
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024	61
Tabel 3.3	Selisih Capaian Indikator Terjaminnya Hak Memilih dan Dipilh dalam Pemilu pada IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dan Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	62
Tabel 3.4	Capaian Indikator Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	62
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Target Indikator pada Variabel Hak Memilih dan Dipilih	63
Tabel 3.6	Alur Proses Pengisian Ikp Pemilu 2024	65
Tabel 3.7	Kerawanan Pemilu perdimensi tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	66
Tabel 3.8	Indeks Kerawanan Pemilu tingkat Kabupaten/Kota	66
Tabel 3.9	Kerawanan Pemilu secara Tematik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	67
Tabel 3.10	Kategori Pembobotan Skor Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Untuk Tingkat Provinsi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur	69
Tabel 3.11	Kategori Pembobotan Skor Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Untuk Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	69
Tabel 3.12	Skor Kerawanan Pada Setiap Tahapan	70
Tabel 3.13	Bobot Skor Per Tahapan	70
Tabel 3.14	Bentuk Pencegahan Pada Tahapan Legislatif Dan Kepala Daerah Pemilu 2024 Dan Pilkada 2024	71
Tabel 3.15	Isu Kerawanan di Provinsi Kep. Bangka Belitung Pada Tahun 2024	72
Tabel 3.16	Bentuk Pencegahan Pada Tahapan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Pemilu 2024 Dan Pilkada 2024	74
Tabel 3.17	Jumlah Imbauan Pencegahan (Naskah Dinas) pada Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi Provinsi Kep. Bangka Belitung	75
Tabel 3.18	Jumlah Instruksi Pencegahan (Naskah Dinas) pada Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi Provinsi Kep. Bangka Belitung	76
Tabel 3.19	Posko Aduan Hak Pilih Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	77
Tabel 3.20	Laporan Aduan Hak Pilih	77
Tabel 3.21	Rekapitulasi Posko Pengawasan Hak Pilih	78
Tabel 3.22	Laporan Capaian Output Program/Kegiatan Pencegahan, Pengawasan Partisipatif Dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2024 Provinsi Kep. Bangka Belitung tahun 2024	79
Tabel 3.23	Perbandingan Capaian Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	89

Tabel 3.24 Capaian Indikator Demokrasi Indonesia Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam Penghitungan Suara 89
Tabel 3.25 Perbandingan Penanganan Netralitas Penyelenggara Pemilu tahun 2023 dan 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 90
Tabel 3.26 Capaian Indikator Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum 91
Tabel 3.27 Kategorisasi Kualitas Mutu Pelayanan 91
Tabel 3.28 Kategorisasi Predikat Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum 92
Tabel 3.29 Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum Bawaslu 2024 93
Tabel 3.30 Daftar Inventarisir Masalah (DIM) terkait masukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 94
Tabel 3.31 Rekap Jumlah Dokumen Hukum Pada Jdih Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 99
Tabel 3.32 Capaian Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik 100
Tabel 3.33 Permohonan Informasi ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 102
Tabel 3.34 Jumlah Berita Dan Pengunjung Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 103
Tabel 3.35 Jumlah Per Bentuk Konten 104
Tabel 3.36 Jumlah Per Jenis Konten 104
Tabel 3.37 Bobot Penilaian Tingkat Kematangan Spbe & Predikat Penilian SPBE 105
Tabel 3.38 Perbandingan Hasil Evaluasi Spbe Bawaslu Tahun 2023-2024 106
Tabel 3.39 Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024 106
Tabel 3.40 Capaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2024 112
Tabel 3.41 Realisasi Anggaran Tahun 2024 116
Tabel 3.42 Capaian Realisasi Pagu sesuai Perjanjian Kinerja 117

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Kualifikasi Pendidikan Sdm Kesekretariatan Di Lingkungan Bawaslu Prov.Kep. Bangka Belitung	1
Grafik 2.1	Diagram Skor IKP Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2024	65
Grafik 3.1	Prosentasi Imbauan Pencegahan Pada Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung Per- Tahapan Pemilu	75
Grafik 3.2	Jumlah Pemberitaan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Bawaslu Prov. Kep. Babel	5
Gambar 1.2	Profil Ketua Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6
Gambar 3.1	Forum Warga Di Taman Capung Bangka Tengah Pada Masyarakat Lokal	80
Gambar 3.2	Progam Pengawasan Partisipatif Dari Desa Untuk Bangsa Penguatan Nilai Demokrasi Bagi Perempuan Desa Flyer P2p Pulau Bangka Oktober 2024	81
Gambar 3.3	Jelajah Pengawasan Deklarasi Desa Anti Politik Uang, Pulau Rengit, Belitung Pilkada Tahun 2024	81
Gambar 3.4	Anggota Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung Pada Sosialisasi Dengan Kader Desa Pengawasan Partisipatif	82
Gambar 3.5	Desa Anti Politisasi Sara Pada Kecamatan Pulau Besar Bangka Selatan Tahun 2024	82
Gambar 3.6	Skpp Goes To Scholl Di Man 1 Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2024	83
Gambar 3.7	Komunitas Digital Whatssapp Group Bangka Belitung Tahun 2024	84
Gambar 3.8	Peserta Terbaik Kemah Pengawasan Pilkada 2024 Di Bangka Belitung	84
Gambar 3.9	Kemah Pengawasan Bukit Pao, Bangka Tengah Tahun 2024	85
Gambar 3.10	Kegiatan Manaqib Kubro Xxi Sosialisasi Pilkada Damai Tahun 2024, Pada H-1 Masa Tenang Di Ponpes Darul Arofah Kec. Sijuk, Belitung	85
Gambar 3.11	Deklarasi Netralitas Asn, Tni, Polri Dan Kepala Desa Pada Pilkada 2024 Di Provinsi Kep. Bangka Belitung	86
Gambar 3.12	Kegiatan Podcast Sebagai Pengembangan Pojok Pengawasan Pada Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung	87
Gambar 3.13	Piagam Penghargaan Pembina Anggota Jdih Provinsi Terbaik Kategori Khusus Oleh Bawaslu RI	98
Gambar 3.14	JDIH Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung	100
Gambar 3.15	Piagam Penghargaan Informatif Dari Bawaslu RI	101
Gambar 3.16	Penghargaan Informatif Dari Kid	101
Gambar 3.17	Website Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung	109
Gambar 3.18	Tampilan Awal Website PPID Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung	110
Gambar 3.19	Akses Download Aplikasi Ppid Bawaslu Babel Berbasis Android	111

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat", seperti yang diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi, yaitu melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dalam LKIP, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja Tahun 2024 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 1 tahun.

1.2 MANDAT

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Bawaslu Provinsi dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sebelumnya Bawaslu Provinsi merupakan lembaga *adhoc*.

Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu, Sengketa Pemilu dan kode etik.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu saat ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1.3.1 KEDUDUKAN

Pada pasal 89 ayat 4 bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

1.3.2 TUGAS

Pada pasal 97 menyebutkan tugas Bawaslu Provinsi meliputi:

a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
   1) Pelanggaran Pemilu; dan
   2) Sengketa proses pemilu
b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
   1) Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu;
   2) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
   3) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Provinsi;
   4) Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
   5) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
   6) Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
   7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
   8) Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
   9) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai PPK;
   10) Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU provinsi;
   11) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
   12) Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang;
e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
   1) Putusan DKPP;
   2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
   3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/kota;
   4) Keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/kota;
   5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang;
f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah provinsi; dan
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.3 WEWENANG

"Wewenang Bawaslu Provinsi tercantum pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017"

Adapun wewenang Bawaslu Provinsi antara lain;

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang;
c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
d. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang;
e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan bawaslu apabila bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
g. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.4 KEWAJIBAN

Kewajiban Bawaslu Provinsi tercantum dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 SDM DAN STRUKTUR ORGANISASI

1.4.1 SUMBER DAYA MANUSIA

- **Profil Kesektariatan**

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk ke dalam Bawaslu Provinsi Kelas B yang mewadahi beban kerja yang kecil, karena terdiri dari 7 kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh Kesektariatan yang terdiri dari beberapa kategori pegawai yaitu, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan PPNPN. Secara umum, kesekretariatan bertanggung jawab dalam aspek administrasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

Berikut ini jumlah kesekretariatan di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024:

TABEL 1.1
JUMLAH KESEKRETARIATAN DI LINGKUNGAN BAWASLU PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG TH. 2024

No	Keterangan	PNS	PPPK	PPNPN	Total
1	Provinsi	18	6	7	31

Berikut ini jumlah kesekretariatan di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilihat dari Kualifikasi Pendidikannya:

TABEL 1.2
JUMLAH KESEKRETARIATAN DI LINGKUNGAN BAWASLU PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG DARI KUALIFIKASI PENDIDIKAN

No	Keterangan	Kualifikasi Pendidikan					
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
1	Provinsi	3	23	5	10	0	1

GRAFIK 1.1
KUALIFIKASI PENDIDIKAN SDM KESEKRETARIATAN DI LINGKUNGAN BAWASLU PROV.KEP. BANGKA BELITUNG

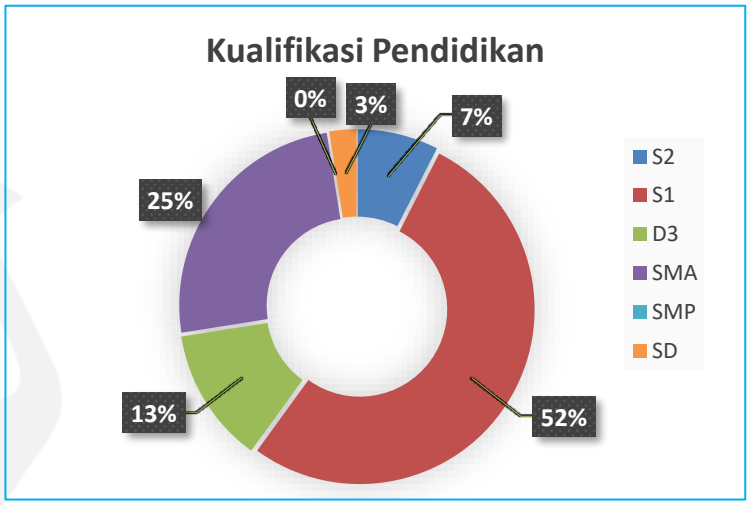

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

1.4.2 STRUKTUR ORGANISASI

A. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh seorang Plt. Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

GAMBAR 1.1.
STRUKTUR ORGANISASI BAWASLU PROV. KEP. BABEL

B. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Anggota Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, setiap anggota Bawaslu membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Berikut ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu RI periode 2022-2027.

GAMBAR. 1.2
PROFIL KETUA DAN ANGGOTA
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

EM OSYKAR, SiP., M.Sc.
KETUA

JAFRI, S.Pd.Si. M.Pd
ANGGOTA

Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan

SAHIRIN, S.Pd.I
ANGGOTA

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.

DAVITRI, S.Pd., M.Pd
ANGGOTA

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

NOVRIAN SAPUTRA, S.E., M.M
ANGGOTA

Koordinator Divisi Penanganan, Pelanggaran Dan Datin

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 3 (tiga) Bagian yaitu Bagian Administrasi, Bagian Pengawasan dan Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum.

1.5 TANTANGAN DAN ISU YANG BERKEMBANG

Pengawasan pemilu memiliki tantangan dan isu, beberapa dirangkum menjadi isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan kepemiluan dalam memetakan kerawanan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 yaitu antara lain:

- Tahapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024
  Pemerintah sudah menetapkan bahwa Pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 sementara Pilkada akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Banyak hal yang harus dipersiapkan mulai dari kesiapan jajaran sekretariat sampai dengan mental, fisik, dan pemahaman pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan pemilu serentak nantinya.

- Kerawanan Pemilu yang meningkat.
  Menjelang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu mendapati kerawanan pilkada di 270 daerah yang menyelenggarakan pemilihan berada pada titik rawan tinggi dan rawan sedang. Tidak satu pun daerah berada pada kondisi rawan rendah, berdasarkan hasil analisis Bawaslu, peningkatan jumlah daerah dengan kerawanan tinggi disebabkan beberapa faktor. Di antara penyebabnya adalah Isu kampanye di media sosial, politik uang, proses pemutakhiran daftar pemilih yang belum komprehensif, peningkatan penyalahgunaan bantuan sosial, serta penggunaan teknologi informasi yang meningkat tanpa disertai penyediaan perangkat dan peningkatan sumber daya penyelenggara pemilihan.

PELUANG DAN TANTANGAN

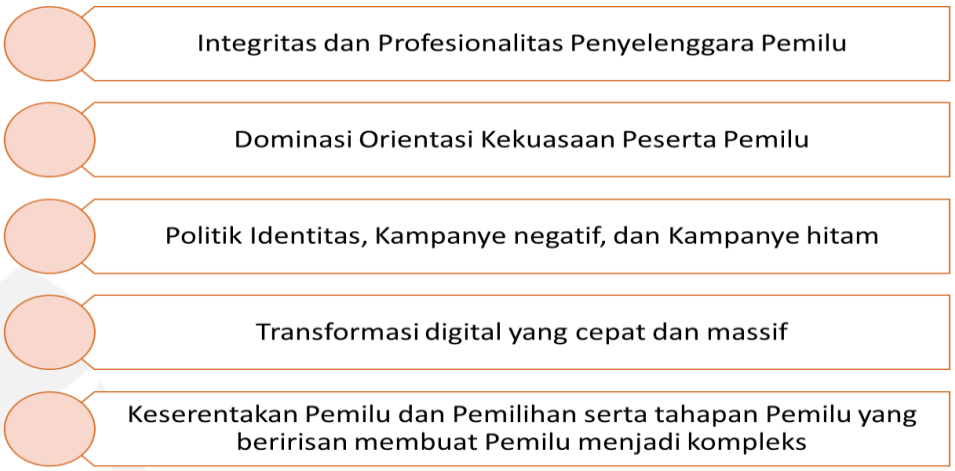

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Bawaslu sebagai lembaga Pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansif dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

2.1.1 VISI DAN MISI

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu

"Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya"

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2020 – 2024. Adapun Misi Bawaslu adalah :

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi Bawaslu maka dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan utama Bawaslu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Selain itu perlu disusun sasaran strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu. Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada Tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.2 RENCANA KERJA BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (*Perfomance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut ini rincian kegiatan pada masing-masing indikator :

TABEL 2.1.
RENCANA KERJA ANGGARAN
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

Adapun rencana kerja tahunan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Target	Satuan
115.CQ	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI**			**107**	
5245	**TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA**			**27**	
5245.BAH	**Pelayanan Publik Lainnya**			**1**	**Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan**
5245.BAH.001	**Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota**		**Jumlah penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses yg dilayani/diproses tepat waktu, netral, dan sesuai dengan SOP oleh Bawaslu Provinsi dan Kab./Kota**	1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
	Komponen Input :				
	201	Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	1	Laporan

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Target	Satuan
	202	Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Laporan
	301	Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penanganan dan penindakan pelanggaran.	4	Laporan
	302	Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses	4	Laporan
5245.BDB	**Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga**			**1**	**Lembaga, Unit Kerja, Tim**
5245.BDB.001	**Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif**		**Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif**	1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
	Komponen Input :				
	201	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	1	Daerah
5245.BKC	**Pemantauan Lembaga**			**25**	**Laporan**
5245.BKC.001	**Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota**		**Jumlah laporan Hasil Pengawasan, Pengawasan Siber dan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota**	25	Laporan
	Komponen Input :				
	201	Pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	1	Laporan
	202	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI dan Instansi terkait	1	Laporan
	203	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	1	Laporan
	204	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	1	Laporan
	205	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Provinsi)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	1	Laporan
	301	Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	4	Laporan
	302	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Instansi terkait	4	Laporan

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Target	Satuan
	303	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	4	Laporan
	304	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	4	Laporan
	305	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	4	Laporan
5245.BIC	**Pengawasan dan Pengendalian Lembaga**			**6**	**Laporan**
5245.BIC.002	**Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Provinsi**			**1**	**Laporan**
	Indikator RO :				
	01	*Jumlah laporan hasil pengawasan Pilkada Serentak di Provinsi*		*0*	*Laporan*
	Komponen Input :				
	201	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	Jumlah pembayaran Honorarium Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	202	Honorarium Kesekretariatan	Jumlah pembayaran Honorarium Sekretariat Pengawas Pemilihan	1	Laporan
	203	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	Jumlah pembayaran Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
	204	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	Jumlah pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	1	Laporan
	205	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	Jumlah penyelenggaraan dukungan fasilitasi perencanaan, program dan anggaran tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	206	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	Jumlah pemenuhan Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor bagi Pengawas Pemilihan	1	Laporan
	207	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	Jumlah pemenuhan kendaraan operasional dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	208	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang mendapatkan fasilitas pemeliharaan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilhan	1	Laporan
	209	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	Jumlah pemeliharaan dan bahan bakar minyak yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	210	Pelayanan Operasional Perkantoran	Jumlah pemenuhan Operasional pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	211	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	Jumlah laporan hasil Pembentukan Panwaslu Ad-Hoc	1	Laporan
	212	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	Jumlah Pengawas Pemilihan yang dibentuk dan dilantik serta diberikan penguatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	213	Advokasi dan Pendampingan Hukum	Jumlah laporan advokasi dan pendampingan hukum dalam penyelesaian perkara pada pengawasan Pemilihan	1	Laporan

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Target	Satuan
	214	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	215	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	Jumlah laporan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan
	216	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	Jumlah laporan Musyawarah Penyelesaian Sengketa dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	217	Penindakan Pelanggaran Administrasi	Jumlah laporan Penindakan Pelanggaran Administrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	218	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Jumlah laporan Fasilitasi Sentra Gakkumdu dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	219	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	Jumlah laporan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	220	Koordinasi dengan Stakeholder	Jumlah laporan Koordinasi dengan Stakeholder dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	221	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	Jumlah laporan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	222	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	Jumlah laporan Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
5245.BIC.003	**Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 1**			**1**	**Laporan**
	Indikator RO :				
	01	*Jumlah laporan hasil Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 1*		*0*	*Laporan*
	Komponen Input :				
	301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	Jumlah pembayaran Honorarium Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	302	Honorarium Kesekretariatan	Jumlah pembayaran Honorarium Sekretariat Pengawas Pemilihan	1	Laporan
	303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	Jumlah pembayaran Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
	304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	Jumlah pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	1	Laporan
	305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	Jumlah penyelenggaraan dukungan fasilitasi perencanaan, program dan anggaran tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	Jumlah pemenuhan Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor bagi Pengawas Pemilihan	1	Laporan
	307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	Jumlah pemenuhan kendaraan operasional dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	308	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang mendapatkan fasilitas pemeliharaan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilhan	1	Laporan

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Target	Satuan
	309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	Jumlah pemeliharaan dan bahan bakar minyak yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	310	Pelayanan Operasional Perkantoran	Jumlah pemenuhan Operasional pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	Jumlah laporan hasil Pembentukan Panwaslu Ad-Hoc	1	Laporan
	312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	Jumlah Pengawas Pemilihan yang dibentuk dan dilantik serta diberikan penguatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	Jumlah laporan advokasi dan pendampingan hukum dalam penyelesaian perkara pada pengawasan Pemilihan	1	Laporan
	314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	Jumlah laporan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan
	316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	Jumlah laporan Musyawarah Penyelesaian Sengketa dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	Jumlah laporan Penindakan Pelanggaran Administrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Jumlah laporan Fasilitasi Sentra Gakkumdu dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	Jumlah laporan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	320	Koordinasi dengan Stakeholder	Jumlah laporan Koordinasi dengan Stakeholder dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	Jumlah laporan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	Jumlah laporan Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
5245.BIC.004	**Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 2**			**1**	**Laporan**
	Indikator RO :				
	01	*Jumlah laporan hasil Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 2*		*0*	*Laporan*
	Komponen Input :				
	301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	Jumlah pembayaran Honorarium Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	302	Honorarium Kesekretariatan	Jumlah pembayaran Honorarium Sekretariat Pengawas Pemilihan	1	Laporan

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Target	Satuan
	303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	Jumlah pembayaran Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
	304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	Jumlah pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	1	Laporan
	305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	Jumlah penyelenggaraan dukungan fasilitasi perencanaan, program dan anggaran tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	Jumlah pemenuhan Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor bagi Pengawas Pemilihan	1	Laporan
	307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	Jumlah pemenuhan kendaraan operasional dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	308	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang mendapatkan fasilitas pemeliharaan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilhan	1	Laporan
	309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	Jumlah pemeliharaan dan bahan bakar minyak yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	310	Pelayanan Operasional Perkantoran	Jumlah pemenuhan Operasional pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	Jumlah laporan hasil Pembentukan Panwaslu Ad-Hoc	1	Laporan
	312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	Jumlah Pengawas Pemilihan yang dibentuk dan dilantik serta diberikan penguatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	Jumlah laporan advokasi dan pendampingan hukum dalam penyelesaian perkara pada pengawasan Pemilihan	1	Laporan
	314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	Jumlah laporan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan
	316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	Jumlah laporan Musyawarah Penyelesaian Sengketa dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	Jumlah laporan Penindakan Pelanggaran Administrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Jumlah laporan Fasilitasi Sentra Gakkumdu dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	Jumlah laporan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	320	Koordinasi dengan Stakeholder	Jumlah laporan Koordinasi dengan Stakeholder dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	Jumlah laporan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Target	Satuan
	322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	Jumlah laporan Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
5245.BIC.005	**Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 3**			**1**	**Laporan**
	Indikator RO :				
	01	*Jumlah laporan hasil Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 3*		*0*	*Laporan*
	Komponen Input :				
	301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	Jumlah pembayaran Honorarium Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	302	Honorarium Kesekretariatan	Jumlah pembayaran Honorarium Sekretariat Pengawas Pemilihan	1	Laporan
	303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	Jumlah pembayaran Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
	304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	Jumlah pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	1	Laporan
	305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	Jumlah penyelenggaraan dukungan fasilitasi perencanaan, program dan anggaran tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	Jumlah pemenuhan Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor bagi Pengawas Pemilihan	1	Laporan
	307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	Jumlah pemenuhan kendaraan operasional dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	308	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang mendapatkan fasilitas pemeliharaan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilhan	1	Laporan
	309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	Jumlah pemeliharaan dan bahan bakar minyak yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	310	Pelayanan Operasional Perkantoran	Jumlah pemenuhan Operasional pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	Jumlah laporan hasil Pembentukan Panwaslu Ad-Hoc	1	Laporan
	312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	Jumlah Pengawas Pemilihan yang dibentuk dan dilantik serta diberikan penguatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	Jumlah laporan advokasi dan pendampingan hukum dalam penyelesaian perkara pada pengawasan Pemilihan	1	Laporan
	314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	Jumlah laporan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Target	Satuan
	316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	Jumlah laporan Musyawarah Penyelesaian Sengketa dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	Jumlah laporan Penindakan Pelanggaran Administrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Jumlah laporan Fasilitasi Sentra Gakkumdu dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	Jumlah laporan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	320	Koordinasi dengan Stakeholder	Jumlah laporan Koordinasi dengan Stakeholder dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	Jumlah laporan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	Jumlah laporan Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
5245.BIC.006	**Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 4**			**1**	**Laporan**
	Indikator RO :				
	01	*Jumlah laporan hasil Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 4*		*0*	*Laporan*
	Komponen Input :				
	301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	Jumlah pembayaran Honorarium Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	302	Honorarium Kesekretariatan	Jumlah pembayaran Honorarium Sekretariat Pengawas Pemilihan	1	Laporan
	303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	Jumlah pembayaran Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
	304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	Jumlah pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	1	Laporan
	305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	Jumlah penyelenggaraan dukungan fasilitasi perencanaan, program dan anggaran tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	Jumlah pemenuhan Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor bagi Pengawas Pemilihan	1	Laporan
	307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	Jumlah pemenuhan kendaraan operasional dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	308	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang mendapatkan fasilitas pemeliharaan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilhan	1	Laporan
	309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	Jumlah pemeliharaan dan bahan bakar minyak yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Target	Satuan
	310	Pelayanan Operasional Perkantoran	Jumlah pemenuhan Operasional pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	Jumlah laporan hasil Pembentukan Panwaslu Ad-Hoc	1	Laporan
	312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	Jumlah Pengawas Pemilihan yang dibentuk dan dilantik serta diberikan penguatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	Jumlah laporan advokasi dan pendampingan hukum dalam penyelesaian perkara pada pengawasan Pemilihan	1	Laporan
	314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	Jumlah laporan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan
	316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	Jumlah laporan Musyawarah Penyelesaian Sengketa dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	Jumlah laporan Penindakan Pelanggaran Administrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Jumlah laporan Fasilitasi Sentra Gakkumdu dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	Jumlah laporan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	320	Koordinasi dengan Stakeholder	Jumlah laporan Koordinasi dengan Stakeholder dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	Jumlah laporan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	Jumlah laporan Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
5245.BIC.007	**Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 5**			**1**	**Laporan**
	Indikator RO :				
	01	*Jumlah laporan hasil Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 5*		*0*	*Laporan*
	Komponen Input :				
	301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	Jumlah pembayaran Honorarium Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	302	Honorarium Kesekretariatan	Jumlah pembayaran Honorarium Sekretariat Pengawas Pemilihan	1	Laporan
	303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	Jumlah pembayaran Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Target	Satuan
	304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	Jumlah pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	1	Laporan
	305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	Jumlah penyelenggaraan dukungan fasilitasi perencanaan, program dan anggaran tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	Jumlah pemenuhan Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor bagi Pengawas Pemilihan	1	Laporan
	307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	Jumlah pemenuhan kendaraan operasional dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	308	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang mendapatkan fasilitas pemeliharaan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilhan	1	Laporan
	309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	Jumlah pemeliharaan dan bahan bakar minyak yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	310	Pelayanan Operasional Perkantoran	Jumlah pemenuhan Operasional pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	Jumlah laporan hasil Pembentukan Panwaslu Ad-Hoc	1	Laporan
	312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	Jumlah Pengawas Pemilihan yang dibentuk dan dilantik serta diberikan penguatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	Jumlah laporan advokasi dan pendampingan hukum dalam penyelesaian perkara pada pengawasan Pemilihan	1	Laporan
	314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	Jumlah laporan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan
	316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	Jumlah laporan Musyawarah Penyelesaian Sengketa dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	Jumlah laporan Penindakan Pelanggaran Administrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Jumlah laporan Fasilitasi Sentra Gakkumdu dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	Jumlah laporan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	320	Koordinasi dengan Stakeholder	Jumlah laporan Koordinasi dengan Stakeholder dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
	321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	Jumlah laporan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Target	Satuan
	322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	Jumlah laporan Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan
5245.BKC.001	**Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota**		**Jumlah laporan Hasil Pengawasan, Pengawasan Siber dan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota**	25	Laporan
	Komponen Input :				
	201	Pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	1	Laporan
	202	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI dan Instansi terkait	1	Laporan
	203	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	1	Laporan
	204	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	1	Laporan
	205	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Provinsi)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	1	Laporan
	301	Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	4	Laporan
	302	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Instansi terkait	4	Laporan
	303	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	4	Laporan
	304	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	4	Laporan
	305	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	4	Laporan
6661	**PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU**			**32**	
6661.QIC	**Pengawasan dan Pengendalian Lembaga**			**31**	**Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur**
6661.QIC.001	**Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu**		**Jumlah penyelenggaraan dukungan fasilitasi perencanaan, program dan anggaran tahapan pengawasan pemilu**	5	**Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur**
	Komponen Input :				

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Target	Satuan
	201	**Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Provinsi)**	**Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu**	1	Dokumen
	202	**Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu (Provinsi)**	**Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu**	1	Laporan
	203	**Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Provinsi)**	**Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu**	1	Laporan
	204	**Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)**	**Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif**	1	Laporan
	205	**Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Provinsi)**	**Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran**	1	Laporan
	206	**Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Provinsi)**	**Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa**	1	Laporan
	207	**Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)**	**Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan**	1	Laporan
	208	**Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Provinsi)**	**Jumlah laporan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Provinsi)**	1	Laporan
	301	**Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)**	**Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu**	4	Laporan
	302	**Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)**	**Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu**	4	Laporan
	303	**Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kab./Kota)**	**Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu**	4	Laporan
	304	**Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)**	**Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif**	4	Laporan
	305	**Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Kab./Kota)**	**Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran**	4	Laporan
	306	**Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Kab./Kota)**	**Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa**	4	Laporan
	307	**Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)**	**Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan**	4	Laporan
	308	**Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)**	**Jumlah laporan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)**	**4**	**Laporan**
	401	**Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kecamatan)**	**Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu**	26	Laporan

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Target	Satuan
	402	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	26	Laporan
6661.QIC.003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc		Jumlah Laporan Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc	5	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
	Komponen Input :				
	402	Rekrutmen Pengawas TPS (Kecamatan)	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu	2.294	Orang
6661.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan			1	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan
6661.UAB.001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu		Jumlah layanan pengembangan Sistem Informasi Bawaslu yang terintegrasi	1	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan
	Komponen Input :				
	201	Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Provinsi)	Jumlah sarpras pendukung sistem informasi (Provinsi)	6	Unit
	301	Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Kab./Kota)	Jumlah sarpras pendukung sistem informasi (Kab./Kota)	0	Unit
6838	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU OLEH LEMBAGA AD-HOC			8	
6838.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			8	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
6838.QIC.001	Honorarium Pengawas Ad-Hoc		Jumlah layanan pembayaran honorarium dan operasional dukungan tahapan pengawasan pemilu oleh lembaga ad-hoc	4	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
	Komponen Input :				
	401	Honorarium (Kecamatan)	Jumlah pembayaran honorarium Panwascam	26	Daerah
	501	Honorarium (Kelurahan/Desa)	Jumlah pembayaran honorarium Panwas Kelurahan/Desa	210	Orang
	601	Honorarium (TPS)	Jumlah pembayaran honorarium Pengawas TPS	2.294	Orang
	701	Honorarium (Luar Negeri)	Jumlah pembayaran honorarium Panwaslu LN	0	Perwakilan
	801	Honorarium (TPS Luar Negeri dan Kotak Suara Keliling)	Jumlah pembayaran honorarium Pengawas TPS LN dan kotak suara keliling	0	Orang

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Target	Satuan
6838.QIC.002	**Operasional Pengawas Ad-Hoc**		**Jumlah layanan dukungan Operasional Pengawas Ad-Hoc**	4	**Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur**
	Komponen Input :				
	301	**Sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)**	**Jumlah pemenuhan operasional sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)**	4	Lembaga
	302	**Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)**	**Jumlah pemenuhan operasional sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)**	4	Lembaga
	402	**Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)**	**Jumlah pemenuhan operasional sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)**	26	Daerah
	403	**Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan)**	**Jumlah pemenuhan operasional pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan)**	26	Daerah
	404	**Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)**	**Jumlah pemenuhan operasional pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)**	26	Daerah
	405	**Santunan Kecelakaan Kerja (Kecamatan)**	**Jumlah pemenuhan pembayaran Santunan Kecelakaan Kerja (Kecamatan)**	26	Orang
6843	**PENGAWASAN MASA KAMPANYE PEMILU**			**6**	
6843.QCE	**Penanganan Perkara**			**1**	**Perkara, Berkas Perkara**
6843.QCE.001	**Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye**		**Jumlah perkara yang diterima dan diproses sesuai dengan ketentuan**	1	**Perkara, Berkas Perkara**
	Komponen Input :				
	201	**Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)**	**Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan**	1	Berkas Perkara
	202	**Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)**	**Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran**	1	Perkara
	203	**Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)**	**Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran**	1	Laporan
	204	**Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Provinsi)**	**Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses**	1	Perkara
	301	**Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)**	**Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan**	4	Berkas Perkara
	302	**Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)**	**Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran**	4	Perkara
	303	**Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)**	**Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran**	4	Laporan

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Target	Satuan
	304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	4	Perkara
6843.QIC	**Pengawasan dan Pengendalian Lembaga**			**5**	**Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur**
6843.QIC.001	**Pengawasan Masa Kampanye**		**Jumlah laporan hasil Pengawasan Masa Kampanye**	5	**Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur**
	Komponen Input :				
	201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
	202	Pengawasan masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	1	Laporan
	203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan
	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	4	Laporan
	302	Pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	4	Laporan
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	4	Laporan
	401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	26	Laporan
	402	Pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	26	Laporan
	501	Pengawasan masa kampanye (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	210	Laporan
6845	**PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**			**6**	
6845.QCE	**Penanganan Perkara**			**1**	**Perkara, Berkas Perkara**
6845.QCE.001	**Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara**		**Jumlah perkara yang diterima dan diproses sesuai dengan ketentuan**	1	**Perkara, Berkas Perkara**
	Komponen Input :				
	201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara
	202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Target	Satuan
	203	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	1	Laporan
	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	4	Berkas Perkara
	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	4	Perkara
	303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	4	Laporan
6845.QIC	**Pengawasan dan Pengendalian Lembaga**			**5**	**Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur**
6845.QIC.001	**Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara**		**Jumlah laporan hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara**	5	**Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur**
	Komponen Input :				
	201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
	202	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1	Laporan
	203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan
	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	4	Laporan
	302	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	4	Laporan
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	4	Laporan
	401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	26	Laporan
	402	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	26	Laporan
	403	Pelatihan saksi partai politik (Kecamatan)	Jumlah kegiatan Pelatihan saksi partai politik (Kecamatan)	26	Laporan
	501	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	210	Laporan
	601	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (TPS)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	2.294	Laporan

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Target	Satuan
6848	**PENGAWASAN LOGISTIK**			**6**	
6848.QCE	**Penanganan Perkara**			**1**	**Perkara, Berkas Perkara**
6848.QCE.001	**Penanganan Pelanggaran Logistik**		**Jumlah perkara yang diterima dan diproses sesuai dengan ketentuan**	1	**Perkara, Berkas Perkara**
	Komponen Input :				
	201	**Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Provinsi)**	**Jumlah perkara pelanggaran yang ditangani**	1	Perkara
	202	**Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Provinsi)**	**Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran**	1	Laporan
	301	**Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Kab./Kota)**	**Jumlah perkara pelanggaran yang ditangani**	4	Perkara
	302	**Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)**	**Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran**	4	Laporan
6848.QIC	**Pengawasan dan Pengendalian Lembaga**			**5**	**Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur**
6848.QIC.001	**Pengawasan Logistik**		**Jumlah laporan hasil Pengawasan Logistik**	5	**Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur**
	Komponen Input :				
	201	**Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Provinsi)**	**Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi**	1	Laporan
	202	**Pengawasan logistik (Provinsi)**	**Jumlah laporan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik**	1	Laporan
	203	**Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Provinsi)**	**Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu**	1	Laporan
	301	**Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kab./Kota)**	**Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi**	4	Laporan
	302	**Pengawasan logistik (Kab./Kota)**	**Jumlah laporan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik**	4	Laporan
	303	**Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Kab./Kota)**	**Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu**	4	Laporan
	401	**Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kecamatan)**	**Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi**	26	Laporan
	402	**Pengawasan logistik (Kecamatan)**	**Jumlah laporan pengawasan distribusi logistik**	26	Laporan
	501	**Pengawasan logistik (Kelurahan/Desa)**	**Jumlah laporan pengawasan distribusi logistik**	210	Laporan

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Target	Satuan
	601	Pengawasan logistik (TPS)	Jumlah laporan pengawasan distribusi logistik	2.294	Laporan
6844	PENGAWASAN MASA TENANG			6	
6844.QCE	Penanganan Perkara			1	Perkara, Berkas Perkara
6844.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Tenang		Jumlah perkara yang diterima dan diproses sesuai dengan ketentuan	1	Perkara, Berkas Perkara
	Komponen Input :				
	201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa tenang (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara
	202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa tenang (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara
	203	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa tenang (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	1	Laporan
	204	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Perkara
	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	4	Berkas Perkara
	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	4	Perkara
	303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	4	Laporan
	304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	4	Perkara
6844.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			5	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
6844.QIC.001	Pengawasan Masa Tenang		Jumlah laporan hasil Pengawasan Masa Tenang	5	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
	Komponen Input :				
	201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
	202	Pengawasan masa tenang (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa tenang	1	Laporan
	203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa tenang (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan
	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	4	Laporan

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Target	Satuan
	302	Pengawasan masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa tenang	4	Laporan
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	4	Laporan
	401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	26	Laporan
	402	Pengawasan masa tenang (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa tenang	26	Laporan
	501	Pengawasan masa tenang (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa tenang	210	Laporan
6846	**PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILU**			**6**	
6846.QCE	**Penanganan Perkara**			**1**	**Perkara, Berkas Perkara**
6846.QCE.001	**Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu**		**Jumlah perkara yang diterima dan diproses sesuai dengan ketentuan**	1	**Perkara, Berkas Perkara**
	Komponen Input :				
	201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara
	202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara
	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	4	Berkas Perkara
	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	4	Perkara
6846.QIC	**Pengawasan dan Pengendalian Lembaga**			**5**	**Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur**
6846.QIC.001	**Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu**		**Jumlah laporan hasil Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu**	5	**Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur**
	Komponen Input :				
	201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
	202	Pengawasan penetapan hasil pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan hasil pemilu	1	Laporan
	203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan
	204	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan hasil pemilu	1	Laporan

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Target	Satuan
	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	4	Laporan
	302	Pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan hasil pemilu	4	Laporan
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	4	Laporan
	304	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan hasil pemilu	4	Laporan
	401	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	26	Laporan
6847	**PENGAWASAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA**			**10**	
6847.QIC	**Pengawasan dan Pengendalian Lembaga**			**10**	**Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur**
6847.QIC.001	**Publikasi Pengawasan Sumpah Janji**		**Jumlah laporan publikasi Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota**	5	**Laporan**
	Komponen Input :				
	201	Publikasi dan dokumentasi pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	4	Laporan
6847.QIC.002	**Pengawasan Pengucapan Sumpah Janji**		**Jumlah laporan hasil Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota**	5	**Laporan**
	Komponen Input :				
	201	Pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	1	Laporan
	301	Pengawasan pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	4	Laporan
115.WA	**PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN**			**222**	

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Target	Satuan
4355	**PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL**			**5**	
4355.EBD	**Layanan Manajemen Kinerja Internal**			**5**	**Dokumen, Layanan, Laporan**
4355.EBD.961	**Layanan Reformasi Kinerja**			5	Dokumen, Layanan, Laporan
	Komponen Input :				
	201	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	1	Dokumen
	301	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	4	Dokumen
4356	**PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI**			**10**	
4356.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**			**10**	**Layanan, Laporan, Dokumen**
4356.EBA.958	**Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu**			5	Layanan, Laporan, Dokumen
	Komponen Input :				
	201	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	1	Laporan
	301	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	4	Laporan
4356.EBA.963	**Layanan Data dan Informasi**			5	Layanan, Laporan, Dokumen
	Komponen Input :				
	201	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	1	Laporan
	301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan PPID	4	Laporan
6849	**PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM**			**26**	
6849.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**			**6**	**Layanan, Laporan, Dokumen**
6849.EBA.956	**Layanan BMN**			5	Layanan, Laporan, Dokumen
	Komponen Input :				
	201	Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan	1	Laporan
	301	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inventarisasi aset	4	Laporan

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Target	Satuan
6849.EBA.994	**Layanan Perkantoran**			1	Layanan, Laporan, Dokumen
	Komponen Input :				
	001	Gaji dan tunjangan	Jumlah Unit Kerja pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	1	
	002	Operasional dan pemeliharaan kantor	Persentase penyelesaian pembayaran gaji pegawai kontrak yang tepat waktu	1	
6849.EBB	**Layanan Sarana dan Prasarana Internal**			**0**	**Unit, M2, Paket**
6849.EBB.951	**Layanan Sarana Internal**			0	**Unit, M2, Paket**
	Komponen Input :				
	202	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	0	Unit
	203	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	0	Unit
	302	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	0	Unit
	303	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	0	Unit
6849.EBB.971	**Layanan Prasarana Internal**			0	**Unit, M2, Paket**
	Komponen Input :				
	201	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit
	301	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit
6849.EBD	**Layanan Manajemen Kinerja Internal**			**20**	**Dokumen, Layanan, Laporan**
6849.EBD.952	**Layanan Perencanaan dan Penganggaran**			5	Dokumen, Layanan, Laporan
	Komponen Input :				
	201	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	1	Dokumen
	301	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	4	Dokumen
6849.EBD.953	**Layanan Pemantauan dan Evaluasi**			5	Dokumen, Layanan, Laporan
	Komponen Input :				
	201	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	1	Dokumen

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Target	Satuan
	301	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	4	Dokumen
6849.EBD.955	**Layanan Manajemen Keuangan**			5	Dokumen, Layanan, Laporan
	Komponen Input :				
	201	Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	1	Dokumen
	301	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	4	Dokumen
6849.EBD.974	**Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu**			5	Dokumen, Layanan, Laporan
	Komponen Input :				
	201	Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	1	Dokumen
	301	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	4	Dokumen
6850	**PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM**			**181**	
6850.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**			**15**	**Layanan, Laporan, Dokumen**
6850.EBA.957	**Layanan Hukum**			5	Layanan, Laporan, Dokumen
	Komponen Input :				
	201	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan
	202	Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1	Laporan
	203	Kajian hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan kajian hukum	1	Laporan
	301	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum	4	Laporan
	302	Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Laporan kajian hukum	4	Laporan
6850.EBA.962	**Layanan Umum**			5	Layanan, Laporan, Dokumen
	Komponen Input :				
	201	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi	1	Laporan
	301	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	4	Laporan

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Target	Satuan
6850.EBA.969	**Layanan Bantuan Hukum**			5	Layanan, Laporan, Dokumen
	Komponen Input :				
	201	Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan
	202	Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan
	301	Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	4	Laporan
6850.EBC	**Layanan Manajemen SDM Internal**			**166**	**Orang, Layanan**
6850.EBC.954	**Layanan Manajemen SDM**			166	Orang, Layanan
	Komponen Input :				
	201	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	53	Orang
	301	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	113	Orang

(Sumber: Bagian Administrasi, 2024)

TABEL 2.2.
RENCANA KERJA TAHUNAN BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA KERJA
1	**Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif**	**Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)**	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)
			Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran
			Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya
			Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional
			Pelayanan Operasional Perkantoran
			Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan
			Advokasi dan Pendampingan Hukum
			Sosialisasi Pengawasan Pemilihan
			Pengawasan Pemilihan Partisipatif
			Musyawarah Penyelesaian Sengketa
			Penindakan Pelanggaran Administrasi
			Fasilitasi Sentra Gakkumdu
			Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan
			Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran
			Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor
			Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional
			Pelayanan Operasional Perkantoran
			Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS
			Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan
			Advokasi dan Pendampingan Hukum
			Sosialisasi Pengawasan Pemilihan
			Pengawasan Pemilihan Partisipatif
			Musyawarah Penyelesaian Sengketa
			Penindakan Pelanggaran Administrasi
			Fasilitasi Sentra Gakkumdu
			Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan
			Koordinasi dengan Stakeholder
			Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye
			Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik
			Pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)
			Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)
			Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)
			Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)
			Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Provinsi)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA KERJA
			Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)
			Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)
			Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)
			Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)
			Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)
			Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Provinsi)
			Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu (Provinsi)
			Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Provinsi)
			Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)
			Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)
			Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Provinsi)
			Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)
			Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)
			Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kab./Kota)
			Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)
			Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)
			Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)
			Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kecamatan)
			Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)
			Rekrutmen Pengawas TPS (Kecamatan)
			Honorarium (Kecamatan)
			Honorarium (Kelurahan/Desa)
			Honorarium (TPS)
			Sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)
			Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)
			Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)
			Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)
			Santunan Kecelakaan Kerja (Kecamatan)
			Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Provinsi)
			Pengawasan masa kampanye (Provinsi)
			Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Provinsi)
			Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA KERJA
			Pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)
			Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)
			Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kecamatan)
			Pengawasan masa kampanye (Kecamatan)
			Pengawasan masa kampanye (Kelurahan/Desa)
			Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Provinsi)
			Pengawasan masa tenang (Provinsi)
			Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa tenang (Provinsi)
			Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kab./Kota)
			Pengawasan masa tenang (Kab./Kota)
			Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa tenang (Kab./Kota)
			Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kecamatan)
			Pengawasan masa tenang (Kecamatan)
			Pengawasan masa tenang (Kelurahan/Desa)
			Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)
			Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)
			Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)
			Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)
			Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)
			Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)
			Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)
			Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)
			Pelatihan saksi partai politik (Kecamatan)
			Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kelurahan/Desa)
			Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (TPS)
			Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil pemilu (Provinsi)
			Pengawasan penetapan hasil pemilu (Provinsi)
			Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil pemilu (Provinsi)
			Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Provinsi)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA KERJA
			Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)
			Pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)
			Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)
			Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kab./Kota)
			Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kecamatan)
			Publikasi dan dokumentasi pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)
			Publikasi dan dokumentasi pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)
			Pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)
			Pengawasan pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)
			Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Provinsi)
			Pengawasan logistik (Provinsi)
			Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Provinsi)
			Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kab./Kota)
			Pengawasan logistik (Kab./Kota)
			Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Kab./Kota)
			Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kecamatan)
			Pengawasan logistik (Kecamatan)
			Pengawasan logistik (Kelurahan/Desa)
			Pengawasan logistik (TPS)
2	**Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu**	**Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu kecurangan dalam perhitungan suara**	Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran (Provinsi)
			Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses (Provinsi)
			Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)
			Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)
			Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Provinsi)
			Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Provinsi)
			Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Kab./Kota)
			Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Kab./Kota)
			Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA KERJA
			Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)
			Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)
			Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Provinsi)
			Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)
			Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)
			Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)
			Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Kab./Kota)
			Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa tenang (Provinsi)
			Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa tenang (Provinsi)
			Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa tenang (Provinsi)
			Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang (Provinsi)
			Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)
			Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)
			Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)
			Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang (Kab./Kota)
			Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)
			Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)
			Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)
			Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)
			Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)
			Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)
			Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Provinsi)
			Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Provinsi)
			Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)
			Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA KERJA
			Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Provinsi)
			Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Provinsi)
			Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Kab./Kota)
			Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)
3	**Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas**	**Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum**	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi
			Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi
			Kajian hukum di Bawaslu Provinsi
			Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota
			Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota
			Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi
			Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi
			Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota
4	**Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas**	**Kualifikasi keterbukaan informasi publik**	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi
			Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi
			Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota
5	**Meningkatnya Kualitas SDM dan tata kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip tata Pemerintahan yang Baik, Berish, dan Modern**	**Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi**	Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi
			Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota
			Gaji dan Tunjangan
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor
			Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi
			Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota
			Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota
			Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi
			Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota
			Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi
			Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA KERJA
			Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota
			Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi
			Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota
			Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi
			Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota
			Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi
			Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota
			Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi
			Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi
			Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi
			Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota

(Sumber: Bagian Administrasi, 2024)

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu RI mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu. Indikator kinerja yang tertera pada Perjanjian Kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.3.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak Memilih dan Dipilih Indikator Hak Memilih dan Dipilih Terhambat serta Ketiadaan/Kekurangan Fasilitas sehingga Penyandang Cacat Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih)	83,5
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam Penghitungan Suara)	75,45

3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang
		Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.7
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	82

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Rp. 83.272.159.000
2.	Dukungan Manajemen	Rp. 19.387.741.000

(Sumber: Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024)

2.4 RENCANA AKSI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

Untuk mewujudkan tujuan rencana strategis Bawaslu serta tercapainya target dalam perjanjian kinerja, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah memetakan rencana aksi yang akan dilakukan dalam satu tahun sepanjang tahun 2024. Adapun rencana aksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 digambarkan sebagai berikut:

TABEL 2.4.
RENCANA AKSI BAWASLU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA			WAKTU PELAKSANAAN				PAGU
			I	II	III	IV	
1	**Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)**						**Rp 80.155.674.000**
	Kode Kegiatan/KRO/RO	**Rincian Output**					
	5245.BDB.001	**Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif**					
		Komponen Input :					

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

INDIKATOR KINERJA				WAKTU PELAKSANAAN				PAGU
				I	II	III	IV	
		201	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)			✓	✓	
	5245.BIC.002	**Pengawasan Pilkada Serentak - Provinsi**						
		Komponen Input :						
		201	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah			✓	✓	
		202	Honorarium Kesekretariatan			✓	✓	
		203	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan			✓	✓	
		204	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan			✓	✓	
		205	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran			✓	✓	
		207	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya			✓	✓	
		209	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional			✓	✓	
		210	Pelayanan **Operasional** Perkantoran			✓	✓	
		212	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan			✓	✓	
		213	Advokasi dan Pendampingan Hukum			✓	✓	
		214	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan			✓	✓	
		215	Pengawasan Pemilihan Partisipatif			✓	✓	
		216	Musyawarah Penyelesaian Sengketa			✓	✓	
		217	Penindakan Pelanggaran Administrasi			✓	✓	
		218	Fasilitasi Sentra Gakkumdu			✓	✓	
		219	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan			✓	✓	
		220	Koordinasi dengan Stakeholder			✓	✓	
		221	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye			✓	✓	
		222	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/			✓	✓	

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

INDIKATOR KINERJA			WAKTU PELAKSANAAN				PAGU
			I	II	III	IV	
		Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik					
5245.BIC.003		**Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 1**					
		Komponen Input :					
	301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah			✓	✓	
	303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan			✓	✓	
	304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan			✓	✓	
	305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran			✓	✓	
	306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor			✓	✓	
	309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional			✓	✓	
	310	Pelayanan Operasional Perkantoran			✓	✓	
	311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS			✓	✓	
	312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan			✓	✓	
	313	Advokasi dan Pendampingan Hukum			✓	✓	
	314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan			✓	✓	
	315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif			✓	✓	
	316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa			✓	✓	
	317	Penindakan Pelanggaran Administrasi			✓	✓	
	318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu			✓	✓	
	319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan			✓	✓	
	320	Koordinasi dengan Stakeholder			✓	✓	
	321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye			✓	✓	
	322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik			✓	✓	
5245.BIC.004		**Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 2**					
		Komponen Input :					
	301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah			✓	✓	
	302	Honorarium Kesekretariatan			✓	✓	
	303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan			✓	✓	

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

INDIKATOR KINERJA			WAKTU PELAKSANAAN				PAGU
			I	II	III	IV	
	304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan			✓	✓	
	305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran			✓	✓	
	306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor			✓	✓	
	307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya			✓	✓	
	310	Pelayanan Operasional Perkantoran			✓	✓	
	311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS			✓	✓	
	312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan			✓	✓	
	313	Advokasi dan Pendampingan Hukum			✓	✓	
	314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan			✓	✓	
	315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif			✓	✓	
	316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa			✓	✓	
	317	Penindakan Pelanggaran Administrasi			✓	✓	
	318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu			✓	✓	
	319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan			✓	✓	
	320	Koordinasi dengan Stakeholder			✓	✓	
	321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye			✓	✓	
	322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik			✓	✓	
5245.BIC.005	**Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 3**						
	Komponen Input :						
	301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah			✓	✓	
	303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan			✓	✓	
	304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan			✓	✓	
	305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran			✓	✓	
	306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor			✓	✓	
	309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional			✓	✓	
	310	Pelayanan Operasional Perkantoran			✓	✓	

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

INDIKATOR KINERJA			WAKTU PELAKSANAAN				PAGU
			I	II	III	IV	
	311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS			✓	✓	
	312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan			✓	✓	
	313	Advokasi dan Pendampingan Hukum			✓	✓	
	314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan			✓	✓	
	315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif			✓	✓	
	316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa			✓	✓	
	317	Penindakan Pelanggaran Administrasi			✓	✓	
	318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu			✓	✓	
	319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan			✓	✓	
	320	Koordinasi dengan Stakeholder			✓	✓	
	321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye			✓	✓	
	322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik			✓	✓	
5245.BIC.006	**Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 4**						
	Komponen Input :						
	301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah			✓	✓	
	303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan			✓	✓	
	304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan			✓	✓	
	305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran			✓	✓	
	306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor			✓	✓	
	309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional			✓	✓	
	310	Pelayanan Operasional Perkantoran			✓	✓	
	311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS			✓	✓	
	312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan			✓	✓	
	313	Advokasi dan Pendampingan Hukum			✓	✓	
	314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan			✓	✓	
	315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif			✓	✓	

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

INDIKATOR KINERJA			WAKTU PELAKSANAAN				PAGU
			I	II	III	IV	
	316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa			✓	✓	
	317	Penindakan Pelanggaran Administrasi			✓	✓	
	318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu			✓	✓	
	319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan			✓	✓	
	320	Koordinasi dengan Stakeholder			✓	✓	
	321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye			✓	✓	
	322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik			✓	✓	
5245.BIC.007	**Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 5**						
	Komponen Input :						
	301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah			✓	✓	
	303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan			✓	✓	
	304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan			✓	✓	
	305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran			✓	✓	
	306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor			✓	✓	
	307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya			✓	✓	
	310	Pelayanan Operasional Perkantoran			✓	✓	
	311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS			✓	✓	
	312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan			✓	✓	
	313	Advokasi dan Pendampingan Hukum			✓	✓	
	314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan			✓	✓	
	315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif			✓	✓	
	316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa			✓	✓	
	317	Penindakan Pelanggaran Administrasi			✓	✓	
	318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu			✓	✓	
	319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan			✓	✓	
	320	Koordinasi dengan Stakeholder			✓	✓	
	321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye			✓	✓	

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

INDIKATOR KINERJA			WAKTU PELAKSANAAN				PAGU
			I	II	III	IV	
	322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik			✓	✓	
5245.BKC.001	**Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota**						
	Komponen Input :						
	201	Pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)			✓	✓	
	202	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	✓	✓	✓	✓	
	203	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)				✓	
	204	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)	✓				
	205	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Provinsi)					
	301	Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)		✓	✓	✓	
	302	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	✓	✓	✓	✓	
	303	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)				✓	
	304	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	✓				
	305	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)		✓	✓	✓	
6661.QIC.001	**Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu**						
	Komponen Input :						
	201	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Provinsi)	✓	✓	✓	✓	
	202	Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu (Provinsi)					
	203	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Provinsi)	✓	✓	✓	✓	
	204	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)			✓	✓	

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

INDIKATOR KINERJA			WAKTU PELAKSANAAN				PAGU
			I	II	III	IV	
	207	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	✓	✓	✓	✓	
	208	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Provinsi)					
	301	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)	✓	✓	✓	✓	
	302	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)		✓	✓	✓	
	303	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kab./Kota)	✓	✓	✓	✓	
	304	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)		✓	✓	✓	
	307	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	✓	✓	✓	✓	
	308	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)		✓	✓	✓	
	401	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kecamatan)	✓	✓	✓	✓	
	402	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)	✓	✓	✓	✓	
6661.QIC.003	**Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc**						
	Komponen Input :						
	402	Rekrutmen Pengawas TPS (Kecamatan)	✓	✓			
6661.UAB.001	**Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu (Sistem Informasi)**						
	Komponen Input :						
	301	**Pengadaan Sarpras Pendukung Sistem Informasi (Provinsi)**	✓		✓		
6838.QIC.001	**Honorarium Pengawas Ad-Hoc**		**0**				
	Komponen Input :						
	401	Honorarium (Kecamatan)	✓	✓			
	501	Honorarium (Kelurahan/Desa)	✓	✓			

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

INDIKATOR KINERJA			WAKTU PELAKSANAAN				PAGU
			I	II	III	IV	
	601	Honorarium (TPS)	✓	✓			
6838.QIC.002	**Operasional pengawas Ad-Hoc**		**0**				
	Komponen Input :						
	301	Sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)	✓				
	302	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)	✓	✓			
	402	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)	✓	✓			
	404	Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)	✓	✓			
	405	Santunan Kecelakaan Kerja (Kecamatan)		✓			
6843.QIC.001	**Pengawasan Masa Kampanye**		**6**				
	Komponen Input :						
	201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Provinsi)	✓	✓			
	202	Pengawasan masa kampanye (Provinsi)	✓	✓			
	203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Provinsi)	✓	✓			
	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	✓	✓			
	302	Pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	✓	✓			
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)	✓	✓			
	401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	✓	✓			
	402	Pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	✓	✓			

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

INDIKATOR KINERJA			WAKTU PELAKSANAAN				PAGU
			I	II	III	IV	
	501	Pengawasan masa kampanye (Kelurahan/Desa)	✓	✓			
6844.QIC.001	**Pengawasan Masa Tenang**		**6**				
	Komponen Input :						
	201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Provinsi)		✓			
	202	Pengawasan masa tenang (Provinsi)		✓			
	203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa tenang (Provinsi)		✓			
	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kab./Kota)		✓			
	302	Pengawasan masa tenang (Kab./Kota)		✓			
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa tenang (Kab./Kota)		✓			
	401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kecamatan)		✓			
	402	Pengawasan masa tenang (Kecamatan)		✓			
	501	Pengawasan masa tenang (Kelurahan/Desa)		✓			
6845.QIC.001	**Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara**		**6**				
	Komponen Input :						
	201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)		✓			
	202	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)		✓			

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

INDIKATOR KINERJA				WAKTU PELAKSANAAN				PAGU
				I	II	III	IV	
		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)		✓			
		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)		✓			
		302	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)		✓			
		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)		✓			
		401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)		✓			
		402	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)		✓			
		403	Pelatihan saksi partai politik (Kecamatan)		✓			
		501	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kelurahan/Desa)		✓			
		601	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (TPS)		✓			
	6846.QIC.001	**Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu**		**5**				
		Komponen Input :						
		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil pemilu (Provinsi)		✓			
		202	Pengawasan penetapan hasil pemilu (Provinsi)		✓			
		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil pemilu (Provinsi)		✓			
		204	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Provinsi)		✓			

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

INDIKATOR KINERJA			WAKTU PELAKSANAAN				PAGU
			I	II	III	IV	
	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)		✓			
	302	Pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)		✓			
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil `pemilu (Kab./Kota)		✓			
	304	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kab./Kota)		✓			
	401	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kecamatan)		✓			
6847.QIC.001	**Publikasi Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota**		**0**				
	Komponen Input :						
	201	Publikasi dan dokumentasi pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)			✓		
	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)			✓		
6847.QIC.002	**Pengawasan Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota**		**0**				
	201	Pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)					
	301	Pengawasan pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)			✓		
6848.QIC.001	**Pengawasan Logistik**		**6**				
	Komponen Input :						
	201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Provinsi)	✓	✓			
	202	Pengawasan logistik (Provinsi)	✓	✓			

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

INDIKATOR KINERJA				WAKTU PELAKSANAAN				PAGU
				I	II	III	IV	
		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Provinsi)	✓	✓			
		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kab./Kota)	✓	✓			
		302	Pengawasan logistik (Kab./Kota)	✓	✓			
		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Kab./Kota)	✓	✓			
		401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kecamatan)	✓	✓			
		402	Pengawasan logistik (Kecamatan)	✓	✓			
		501	Pengawasan logistik (Kelurahan/Desa)	✓	✓			
		601	Pengawasan logistik (TPS)	✓	✓			
2	**Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu kecurangan dalam perhitungan suara**							**Rp 3.116.685.000**
	Kode Kegiatan/KRO/RO	**Rincian Output**						
	5245.BAH.001	**Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota**		**...**				
		Komponen Input :						
		201	Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran (Provinsi)	✓	✓	✓	✓	
		202	Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses (Provinsi)	✓	✓	✓	✓	
		301	Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	✓	✓	✓	✓	
		302	Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	✓	✓	✓	✓	
	6661.QIC.001	**Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu**		**0**				
		Komponen Input :						

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

INDIKATOR KINERJA			WAKTU PELAKSANAAN				PAGU
			I	II	III	IV	
	205	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Provinsi)	✓	✓	✓	✓	
	206	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Provinsi)	✓	✓	✓	✓	
	305	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	✓	✓	✓	✓	
	306	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Kab./Kota)	✓	✓	✓	✓	
6843.QCE.001	**Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye**		**1**				
	Komponen Input :						
	201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)	✓	✓			
	202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)	✓	✓			
	203	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)	✓	✓			
	204	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Provinsi)	✓	✓			
	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	✓	✓			
	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	✓	✓			
	303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	✓	✓			
	304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Kab./Kota)	✓	✓			
6844.QCE.001	**Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Tenang**		**1**				

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

INDIKATOR KINERJA			WAKTU PELAKSANAAN				PAGU
			I	II	III	IV	
	Komponen Input :						
	201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa tenang (Provinsi)		✓			
	202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa tenang (Provinsi)		✓			
	203	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa tenang (Provinsi)		✓			
	204	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang (Provinsi)		✓			
	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)		✓			
	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)		✓			
	303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)		✓			
	304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang (Kab./Kota)		✓			
6845.QCE.001	**Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara**		**1**				
	Komponen Input :						
	201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)		✓			
	202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)		✓			
	203	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)		✓			
	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)		✓			
	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)		✓			

INDIKATOR KINERJA				WAKTU PELAKSANAAN				PAGU
				I	II	III	IV	
		303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)		✓			
	6846.QCE.001	**Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu**		**0**				
		Komponen Input :						
		201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Provinsi)		✓			
		202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Provinsi)		✓			
		301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)		✓			
		302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)		✓			
	6848.QCE.001	**Penanganan Pelanggaran Logistik**		**1**				
		Komponen Input :						
		201	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Provinsi)	✓	✓			
		202	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Provinsi)	✓	✓			
		301	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	✓	✓			
		302	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	✓	✓			
3	**Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum**							**Rp 69.190.000**
	Kode Kegiatan/KRO/RO	**Rincian Output**						
	6850.EBA.957	**Layanan Hukum**		**0**				
		Komponen Input :						
		201	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	✓		✓		
		202	Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi			✓		

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

INDIKATOR KINERJA				WAKTU PELAKSANAAN				PAGU
				I	II	III	IV	
		203	Kajian hukum di Bawaslu Provinsi			✓		
		301	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota			✓		
		302	Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota			✓		
	6850.EBA.969	**Layanan Bantuan Hukum**		**0**				
		Komponen Input :						
		201	Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi					
		202	Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi					
		301	Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota					
4	**Kualifikasi keterbukaan informasi publik**							**Rp 63.041.000**
	Kode Kegiatan/KRO/RO	**Rincian Output**						
	4356.EBA.958	**Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu**		**0**				
		Komponen Input :						
		201	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	✓	✓	✓	✓	
		301	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	
5	**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**							**Rp 69.447.000**
	Kode Kegiatan/KRO/RO	**Rincian Output**						
	4356.EBA.963	**Layanan Data dan Informasi**		**0**				
		Komponen Input :						
		201	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	✓	✓	✓	✓	
		301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	
6	**Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi**							**Rp 19.186.063.000**

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

INDIKATOR KINERJA			WAKTU PELAKSANAAN				PAGU
			I	II	III	IV	
Kode Kegiatan/KRO/RO	**Rincian Output**						
6849.EBA.956	**Layanan BMN**						
	Komponen Input :						
	201	Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	✓	✓	✓	✓	
	301	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	
6849.EBA.994	**Layanan Perkantoran**						
	Komponen Input :						
	001	Gaji dan Tunjangan	✓	✓	✓	✓	
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	✓	✓	✓	✓	
6849.EBB.951	**Layanan Sarana Internal**						
	Komponen Input :						
	203	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi					
	302	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota					
	303	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota					
6849.EBB.971	**Layanan Prasarana Internal**						
	Komponen Input :						
	201	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi					
	301	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota					
6849.EBD.952	**Layanan Perencanaan dan Penganggaran**						
	Komponen Input :						
	201	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	✓	✓	✓	✓	
	301	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

INDIKATOR KINERJA			WAKTU PELAKSANAAN				PAGU
			I	II	III	IV	
6849.EBD.953	**Layanan Pemantauan dan Evaluasi**						
	Komponen Input :						
	201	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	✓	✓	✓	✓	
	301	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	
6849.EBD.955	**Layanan Manajemen Keuangan**						
	Komponen Input :						
	201	Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	✓	✓	✓	✓	
	301	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	
6849.EBD.974	**Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu**						
	Komponen Input :						
	201	Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	✓	✓	✓	✓	
	301	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	
6850.EBA.962	**Layanan Umum**						
	Komponen Input :						
	201	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi	✓	✓	✓	✓	
	301	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	
6850.EBC.954	**Layanan Manajemen SDM**						
	Komponen Input :						
	201	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	✓	✓	✓	✓	
	301	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	✓	✓	✓	✓	
4355.EBD.961	**Layanan Reformasi Kinerja**						
	Komponen Input :						
	201	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	✓	✓	✓	✓	

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

INDIKATOR KINERJA				WAKTU PELAKSANAAN				PAGU
				I	II	III	IV	
		301	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	

(Sumber: Bagian Administrasi, 2024)

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 merupakan bagian awal dari proses untuk mencapai sasaran Rencana Strategis 2020 – 2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun sebelumnya dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai (*performance result)*. Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sebuah sasaran. Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upaya untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang untuk mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas. Adapun target capaian kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

TABEL 3.1.
TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Sasaran Kegiatan	Rata-rata Capaian Tahun 2024
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	83.5
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	75.45
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	
Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Tinggi
Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	2.7
Meningkatnya Kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	82

(Sumber: Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024)

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upaya untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang untuk mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Adapun cara mengukur capaian kinerja Tahun 2024 untuk indikator 1 dan indikator 2 yang berkaitan dengan IDI, dilakukan dengan membandingkan hasil IDI 2023 dan IDI 2024 sehingga akan terlihat ketercapaian target. Adapun untuk mengukur indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum diukur dengan cara mengikut hasil penilaian dari Bawaslu, untuk kualifikasi keterbukaan informasi publik akan diukur dengan cara melakukan survey keterbukaan informasi publik dan hasil penilaian dari Bawaslu.

Untuk mengukur terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel akan diukur melalui penilaian yang diperoleh dari Bawaslu. Sementara untuk mengukur kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern akan diukur dengan hasil penilaian

reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kelima sasaran kegiatan tersebut menjadi kebutuhan dan kewajiban yang harus dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai lembaga yang harus menjaga kualitas pengawasan untuk meminimalisir dan memaksimalkan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, serta sebagai sebuah instansi pemerintah yang harus memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Disamping pelaksanaan tugas sebagaimana amanat undang-undang, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan reformasi birokrasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Bawaslu Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun tersebut. Evaluasi dan analisis capaian kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dijelaskan sebagai berikut:

TABEL 3.2.
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.1. **Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)**	83,5	N/A (IDI 2024 belum dirilis)	N/A (IDI 2024 belum dirilis sehingga belum bisa diukur)
1.2. **Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam penghitungan suara)**	75,45	N/A (IDI 2024 belum dirilis)	N/A (IDI 2024 belum dirilis, sehingga belum bisa diukur)
1.3. **Indeks Kepatuhan Dalam penyusunan Produk Hukum**	Tinggi	Tinggi	100%
1.4. **Kualifikasi keterbukaan informasi publik**	Informatif	Infromatif	100%
1.5. **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**	2.7	3.47	128,51%
1.6. **Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi**	82	78,51	95,74%

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

Indikator 1.1.

- Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)

Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Beitung untuk aspek hak-hak politik pada Tahun 2024 sebesar 47.59% sementara aspek hak-hak politik pada tahun 2024 belum bisa dijelaskan karena belum adanya IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024. Sehingga belum diketahui apakah aspek hak-hak politik pada tahun 2024 menurun atau naik dari tahun 2023.

TABEL 3.3.
SELISIH CAPAIAN INDIKATOR TERJAMINNYA HAK MEILIH DAN DIPILH DALAM PEMILU PADA IDI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024

Provinsi	Capaian Aspek Hak-hak Politik					
	Target Perkin Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Target Perkin Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
Kepulauan Bangka Belitung	83,5	N/A	N/A	83	47,59	0,57%

(Sumber: IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023 dan IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024)

Terjaminnya hak memilih dan dipilih merupakan salah satu indikator dengan kategori buruk dengan nilai N/A. Salah satu yang menjadi ukuran dari peningkatan/penurunan aspek hak-hak politik ini adalah variabel hak memilih dan dipilih terhambat. Dalam perjanjian kinerja ini, yang menjadi ukuran dari variabel hak memilih dan dipilih terhambat terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu indikator hak memilih dan dipilih terhambat, dan indikator kejadian ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak menggunakan hak pilih.

TABEL 3.4.
CAPAIAN INDIKATOR INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (ASPEK HAK-HAK POLITIK VARIABEL HAK MEMILIH DAN DIPILIH INDIKATOR HAK MEMILIH DAN DIPILIH TERHAMBAT SERTA KETIADAAN/KEKURANGAN FASILITAS SEHINGGA PENYANDANG CACAT TIDAK DAPAT MENGGUNAKAN HAK PILIH)

Target Perkin 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target Perkin 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target Renstra 2024
83,5	N/A	N/A	83	47,59	0,57%	83,5%

(Sumber: IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023 dan IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024)

Cara mengetahui capaian indikator ini dilakukan dengan penghitungan sebagai berikut:

Capaian Indikator 1.1	$= \frac{\textbf{Realisasi IDI 2024}}{\text{Target Perkin 2024}} \textbf{ x 100}$
	$= \frac{\text{N/A}}{\text{N/A}} \text{ x 100}$
	= N/A

Untuk indikator indeks demokrasi Indonesia (aspek hak-hak politik variabel hak memilih dan dipilih indikator hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat dapat menggunakan hak pilih ditargetkan mencapai 83,5 adapun realisasi IDI 2024 sebesar N/A yang berarti bahwa target perkin terlampaui dengan capaian sebesar N/A. Namun capaian sebesar N/A sesuai/belum tercapai dari target renstra. Adapun upaya yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendukung keberhasilan indikator ini sebagai berikut:

- **UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENCEGAH HAK MEMILIH DAN DIPILIH TERHAMBAT**

Hak memilih dan dipilih adalah hak setiap individu untuk secara bebas memberikan suara dalam pemilihan pejabat publik. Sedangkan hak dipilih adalah hak setiap individu untuk berkompetisi memperebutkan suara secara bebas dalam suatu pemilihan sebagai pejabat publik. Hambatan hak memilih dan dipilih berupa *money politics*, ancaman dalam pemberian suara, dan kecurangan dalam penghitungan suara. Capaian indikator hak memilih dan dipilih terhambat dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.5.
PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET INDIKATOR PADA VARIABEL HAK MEMILIH DAN DIPILIH

INDIKATOR	IDI 2023	IDI 2024
Hak Memilih dan dipilih terhambat	47.59	N/A

(Sumber: IDI 2023, IDI 2024, dan Renstra Bawaslu Prov. Kep Bangka Belitung 2020-2024)

Berdasarkan variabel dan indikator pada aspek hak-hak politik, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan berbagai upaya terhadap pemenuhan hak memilih dan dipilih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun di tengah non tahapan penyelenggaraan pemilu/pemilihan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka belitung telah melakukan berbagai inovasi dan capaian kinerja yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024 dalam rangka menjamin hak pilih dan politik masyarakat. Adapun beberapa cara yang dilakukan untuk mencapai target kinerja antara lain sebagai berikut:

a. Identifikasi Kerawanan Pemilu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Bangka Belitung, dengan segala kekayaan budaya dan keberagaman masyarakatnya, turut serta dalam proses demokrasi nasional melalui penyelenggaraan pemilihan umum. Bawaslu Provinsi Bangka Belitung (Babel) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan pemilu di daerah ini, memiliki peran strategis dalam meminimalisir risiko dan kerawanan yang mungkin muncul selama proses pemilihan.

Pencegahan pelanggaran pemilu memerlukan ketajaman kajian serta analisis secara mendalam dengan mendasarkan pada data dan pengalaman empiris praktik penyelenggaraan pemilu atau pilkada sebelumnya di masing-masing daerah. Kajian dan analisis ini dikenal oleh pengawas pemilu sebagai identifikasi Indeks kerawanan Pemilu (IKP).

Berdasarkan Amanat UU No 7 Tahun 2017 Pasal 97 ayat (1) butir a Bawaslu mendapatkan tugas Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas: Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu. Kerawanan pemilu adalah "segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis".

Sumber data IKP yang diisi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi adalah data dan pengalaman empiris praktik penyelenggaraan pemilu atau pilkada sebelumnya di masing-masing daerah dan yang sedang terjadi saat ini menjelang Pemilu 2024. Kajian dan analisis ini dikenal oleh pengawas pemilu sebagai Indeks kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

Dalam IKP Pemilu dan Pemilihan 2024 ini terdapat 4 dimensi yaitu (a) konteks sosial dan politik; (b) penyelenggaraan pemilu; (c) kontestasi; (d) partisipasi. Di dalam dimensi tersebut terbagi lagi menjadi 12 sub dimensi, kemudian dirincikan menjadi 61 indikator kejadian.

KONTEKS SOSIAL DAN POLITIK (27%)	**Keamanan, Otoritas Penyelenggara Pemilu, Otoritas Penyelenggara Negara**
PENYELENGGARAAN PEMILU (38%)	Hak Memilih, Pexlaksanaan Kampanye, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Ajudikasi dan Keberatan Pemilu, Pengawasan Pemilu
KONTESTASI (25%)	Hak Dipilih, Kampanye Calon
PARTISIPASI (10%)	Partisipasi Pemilih, Partisipasi Kelompok Masyarakat

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan (IKP) 2024 ditetapkan sebagai daerah dengan tingkat kerawanan **sedang dengan skors 29.89**. meskipun secara ranking kerawanan Se Indonesia, Babel termasuk diurutan bawah. Namun potensi kerawanan ini harus kita antisipasi sejak dini (minimalisasi).

Sementara itu, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) yang dirilis oleh Bawaslu RI, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan kategori rawan sedang dengan total skor 41,83.

TABEL. 3.6
ALUR PROSES PENGISIAN IKP PEMILU 2024

GRAFIK 2.1
DIAGRAM SKOR IKP PROV. KEP BANGKA BELITUNG PEMILU TAHUN 2024

Meskipun secara ranking kerawanan Se Indonesia, potensi kerawanan di Bangka Belitung dapat diantisipasi sejak dini (minimalisasi) melalui kinerja pencegahan. Kemudian secara dimensional IKP, Kerawanan tinggi di Babel ada pada dimensi kontestasi dengan sub dimensi hak dipilih, dan hak kampanye calon yang diukur oleh kejadian empirik dan gejala sosial politik saat ini.

TABEL 3.7.
KERAWANAN PEMILU PERDIMENSI TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Dimensi IKP	Level
1	Dimensi Sosial Politik	Rendah
2	Dimensi Penyelenggaraan Pemilu	Rendah
3	Dimensi Kontestasi	Tinggi
4	Dimensi Partisipasi	Sedang

(Sumber: Bawaslu RI-IKP Pemilu Babe 2024l)

Selain itu terdapat 5 Kabupaten termasuk dalam kategori rawan Sedang, dan 1 Kabupaten rawan rendah, serta 1 Kota rawan rendah, dengan rincian data sebagai berikut:

TABEL 3.8.
INDEKS KERAWANAN PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Kerawanan Kabupaten/Kota Se Babel	Skors	Level
Kabupaten Bangka	13.16	Rendah
Kota Pangkal Pinang	13.3518	Rendah
Kabupaten Bangka Tengah	15.041	Sedang
Kabupaten Bangka Barat	19.2078	Sedang
Kabupaten Belitung Timur	19.9294	Sedang
Kabupaten Belitung	26.9767	Sedang
Kabupaten Bangka Selatan	34.2001	Sedang

Sumber: Bawaslu RI - IKP Bawaslu Babel 2024

Dari data tersebut dijelaskan bahwa terdapat 2 Kabupaten rawan rendah terdiri dari Kabupaten Bangka, Kota Pangkalpinang, dan 5 Kabupaten/Kota rawan sedang terdiri dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, dan Belitung Timur dan Belitung. Mesikipun termasuk kerawanan sedang dan rendah di Kabupaten/Kota. Data empiris pada setiap dimensi juga hasilnya sangat variatif.

Bawaslu RI juga memetakan kerawanan pemilu dan pemilihan berdasarkan tema yang dikenal dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tematik yang terbagi menjadi 4 tema yaitu (a) Politik Uang, (b) Netralitas ASN, (c) Politisasi SARA, (d) Isu Kampanye di Media Sosial. Berdasarkan hasil pementaan kerawanan tersebut Bangka Belitung termasuk dalam kategori kerawanan tinggi pada beberapa tema yaitu sebagai berikut:

TABEL 3.9.
KERAWANAN PEMILU SECARA TEMATIK
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Politik Uang

- Prov. Kep. Babel rawan, Kab Bangka Selatan Tinggi

Netralitas ASN

- Sedang

Politisasi SARA

- Kerawanan Rendah

media sosial

- Kerawanan Tinggi

Tematik/Isu Kerawanan	Tingkat Kerawanan Provinsi	Kerawanan di Kabupaten/Kota Se Babel		
		Rawan Tinggi	Rawan Sedang	Rawan Rendah
Politik Uang	Rawan Sedang Skors 8.33	Bangka Selatan	Bangka Tengah Pangkalpinang Belitung Timur Bangka Belitung Bangka Barat	-
Netralitas ASN	Rawan Sedang Skors 0.78	-	Bangka Tengah Pangkalpinang Belitung Timur Bangka Belitung Bangka Barat Bangka Selatan	-
Politisasi SARA	Rawan Rendah Skors 0.00	-	Bangka Selatan	Bangka Tengah Pangkalpinang Belitung Timur Bangka Belitung Bangka Barat
Isu Kampanye di Media Sosial	Rawan Tinggi Skors 34.03	Bangka Bangka Selatan	Belitung	-

(Sumber: Olahan data Bawaslu Babel, 2024)

Keterangan:

	Kerawanan Tinggi
	Kerawanan Sedang
	Kerawanan Rendah

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

Pada Pemilu dan Pemilihan 2024, Bawaslu Provinsi Bangka Belitung pada isu kampanye di media sosial dikategorikan rawan tinggi, pada isu Politik Uang dikategorikan rawan sedang, isu Netralitas ASN sedang, isu Politisasi SARA dikateogirkan rawan rendah. Namun, pada tingkat Kabupaten/Kota isu Politik uang dan isu kampanye di media sosial memiliki kerawanan tinggi yakni di Kabupaten Bangka Selatan, dan di Kabupaten Bangka. Sedangkan isu Netralitas ASN dikategorikan rawan sedang di seluruh Kabupaten/Kota. Sementara itu isu poiltisasi SARA dikategorikan rawan rendah di seluruh Kabupaten/Kota.

Berdasarkan data jumlah identifikasi kerawanan di Bangka Belitung telah dilakukan sebanyak 7 kali pada pada setiap tahapan Pilkada 2024 dengan menggunakan metode pemetaan kerawanaan berbasis a) IKP; dan b) TPS Rawan.

Melalui pendekatan IKP Pemilu dan Pemilihan 2024 yang komprehensif, Bawaslu Babel dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas pengawasan dan pencegahan, sehingga proses pemilihan umum di provinsi ini dapat berjalan dengan lancar, adil, dan transparan. Dengan demikian, pemilu yang dihasilkan akan lebih dapat mencerminkan kehendak dan aspirasi masyarakat, menjaga keutuhan demokrasi, dan memperkuat fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

3.2.1 Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 (IKP)

Pilkada Serentak Tahun 2024, Bawaslu melakukan pemetaan kerawanan pemilihan Kembali dengan basis IKP Pemilu 2024 dan pemetaan kerawanan isu strategis, dan hasil pemetaannya pun kali ini lebih spesifik lagi dengan fokus pada 3 tahapan yaitu pencalonan, kampanye dan pungut hitung. Dari ketiga tahapan yang diukur dalam pemetaan tersebut, setiap tahapan memiliki kerawanan yang harus segera diantisipasi. Kerawanan Pemilihan juga disumbang oleh kondisi Sosial Politik pada level Nasional dan kondisi sosial politik di daerah Bangka Belitung. Jika ketiga tahapan ini tidak dijaga dan dikawal dengan baik, berpeluang besar memberikan pengaruh terhadap lahirnya kerawanan di pemilihan.

Kategori pembobotan skor kerawanan untuk pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 dikelompokkan menjadi tiga kategori berdasarkan rentang skor sebagai berikut:

TABEL. 3.10
KATEGORI PEMBOBOTAN SKOR KERAWANAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024
UNTUK TINGKAT PROVINSI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

KATEGORI	RANGE		
Rendah	0,00	s/d	32,35
Sedang	32,36	s/d	58,75
Tinggi	58,76	s/d	100,00

(Lap. Akhir Pencegahan 2024)

Sedangkan kategori pembobotan skor kerawanan untuk pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten/kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 juga akan mengikuti rentang kategori yang sebanding dengan tingkat provinsi. Namun, perlu ditentukan dan disesuaikan sesuai data relevan dari masing-masing wilayah.

TABEL 3.11
KATEGORI PEMBOBOTAN SKOR KERAWANAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024
UNTUK TINGKAT KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KATEGORI	RANGE		
Rendah	0,00	<	4,05
Sedang	4,06	s/d	21,56
Tinggi	21,57	s/d	100

(Lap. Akhir Pencegahan 2024)

Pembobotan skor kerawanan ini dirancang untuk membantu mengidentifikasi tingkat kerawanan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Setiap kategori memiliki arti sebagai berikut:

- Range Rawan Tinggi: Sebagian besar indikator kerawanan telah terjadi.
- Range Rawan Sedang: Sebagian indikator kerawanan terjadi.
- Range Rawan Rendah: Sebagian kecil indikator kerawanan terjadi.

3.2.1.1. Kerawanan Tingkat Provinsi

Berdasarkan pemetaan, tingkat kerawanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa tahapan Pungut Hitung menjadi yang paling rawan, diikuti oleh Kampanye, Pencalonan, dan Konteks Sosial Politik. Berikut rincian skor kerawanan pada setiap tahapan:

TABEL 3.12
SKOR KERAWANAN PADA SETIAP TAHAPAN

TAHAPAN	SKOR	KATEGORI
Pungut Hitung	22.62	Rendah
Kampanye	7.98	Rendah
Pencalonan	2.85	Rendah
Konteks Sosial Politik	8.37	Rendah
Total Skors	41.83	Sedang

(Lap. Akhir Pencegahan 2024)

3.2.1.2. Kerawanan Tingkat Kabupaten/Kota

Indeks kerawanan ini mengukur tingkat kerawanan pada pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Bangka Belitung. Berdasarkan data yang diperoleh, skor untuk setiap kabupaten dan kota dihitung dari empat komponen: skor umum, skor pencalonan, skor kampanye, dan skor pungut hitung. Setiap daerah kemudian dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan skor total yang diperoleh.

TABEL 3.13
BOBOT SKOR KERAWANAN PEMILIH (IKP)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Bobot Skor Umum	Bobot Skor Pencalonan	Bobot Skor Kampanye	Bobot Skor Pungut Hitung	Bobot Skor Total	3 Level
Kabupaten Bangka	0	2,96	0	0	2,96	Rendah
Kabupaten Bangka Barat	0	2,96	0	3,75	6,71	Sedang
Kabupaten Bangka Selatan	0	2,96	0	10,86	13,82	Sedang
Kabupaten Bangka Tengah	0	2,96	0	0	2,96	Rendah
Kabupaten Belitung	8,08	0	0	7,7	15,78	Sedang
Kabupaten Belitung Timur	0	2,96	0	3,16	6,12	Sedang
Kota Pangkalpinang	3,55	5,92	4,34	7,5	21,31	Sedang

(Sumber: Lap. Pengawasan Pilkada Pemilu dan Babel Th. 2024)

Melalui pendekatan ini, Bawaslu Babel dapat lebih proaktif dalam menghadapi potensi ancaman terhadap integritas pemilu, sehingga masyarakat dapat memiliki kepercayaan penuh terhadap proses demokratisasi. Tujuan dari identifikasi kerawanan adalah untuk melakukan (a) Rekap dan analisis potensi kerawanan pada setiap tahapan Pemilu/Pemilihan, (b) Validasi data kerawanan Pemilu/Pemilihan untuk dikoordinasikan kepada jajaran Pengawas Pemilu.

TABEL 3.14
BENTUK PENCEGAHAN PADA TAHAPAN LEGISLATIF DAN KEPALA DAERAH PEMILU 2024 DAN PILKADA 2024

BENTUK PENCEGAHAN	PEMILU 2024	PILKADA 2024
Imbauan	12	42
Instruksi	9	2
Supervisi dan Koordinasi	5	3
Partisipasi Masyarakat	4	0
Identifikasi Kerawanan	2	3
Kegiatan Lainnya	3	8
Jumlah Total	35	55

(Sumber .Lap. Pengawasan Pilkada Pemilu dan Babel 2024)

Pada Pemilu 2024, bentuk pencegahan yang paling banyak dilakukan adalah melalui imbauan dengan jumlah 12, diikuti oleh instruksi sebanyak 9, dan supervisi serta koordinasi yang mencatatkan angka 5. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu pendekatan dengan angka 4, sementara identifikasi kerawanan dilakukan sebanyak 2 kali. Selain itu, terdapat kegiatan lainnya yang dilakukan sebanyak 3 kali.

Sementara itu, pada Pilkada 2024, bentuk pencegahan yang paling dominan adalah imbauan dengan jumlah 42, diikuti oleh instruksi yang relatif lebih sedikit, yaitu 2. Supervisi dan koordinasi tercatat sebanyak 3 kali. Tidak ada bentuk pencegahan melalui partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024, sementara identifikasi kerawanan dilakukan sebanyak 3 kali. Terakhir, kegiatan lainnya tercatat sebanyak 1 kali.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melakukan kegiatan Koordinasi dan Supervisi. Koordinasi merupakan kunci utama dalam menjamin kelancaran pelaksanaan perhelatan pemilihan serentak 2024. Bawaslu Babel menjalin kerjasama erat dengan berbagai pihak terkait, termasuk jajaran pengawas pemilu yang tersebar di berbagai daerah.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan, Bawaslu Babel juga melakukan supervisi terhadap kinerja jajaran pengawas pemilu. Hal ini mencakup pemantauan terhadap pelaporan, pengumpulan bukti, dan pengambilan tindakan korektif jika ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran. Supervisi ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mendukung jajaran pengawas pemilu dalam menjalankan tugasnya.

Secara keseluruhan fungsi koodinasi dan supervisi dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahapan pencalonan adalah sebanyak 8 kali.

Isu kerawanan pertahapan sepanjang tahun 2024 yang sudah dipetakan oleh Bawaslu Babel adalah sebagai berikut:

TABEL 3.15.
ISU KERAWANAN
DI PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG PADA TAHUN 2024

TAHAPAN	KERAWANAN
Pencalonan	1. Kepatuhan prosedur dan ketepatan waktu verifikasi kelengkapan bakal calon dan daftar calon; 2. Calon tidak memenuhi syarat; 3. Akses Dokumen, dan Dokumen palsu 4. Dokumen kurang lengkap 5. Pelayanan KPU 6. Kegandaan bakal calon 7. Calon dari jabatan yang dilarang/atau memerlukan tindakan khusus dalam Undang – Undang (Pensiunan ASN/TNI/POLRI dll) 8. Bakal calon dari beda Partai 9. Bakal calon berasal dari mantan terpidana 10. Keterpenuhan dari keterwakilan perempuan
Non Tahapan	Politik Uang, Netralitas ASN, Netralitas Kepala Desa, Netralitas Penyelenggara Pemilu
Logistik	1. Pengadaan logistik tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar tata laksana 2. Keterlambatan dalam proses pengadaan surat suara 3. Pelipatan surat suara tidak melalui proses penyortiran 4. Kurangnya ketelitian petugas sortir perusahaan pencetakan sehingga membuat adanya surat suara yang tertukar 5. Kualitas surat suara dan peralatan/kelengkapan logistik tidak sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan 6. Penetapan dan pencetakan surat suara melebihi jumlah yang telah ditentukan. 7. Perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU. 8. Perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara. 9. Tidak melakukan penjadwalan terhadap proses pengadaan surat suara dan logistik penyelenggaraan pemilu 10. Tidak menetapkan dan melakukan pengadaan terhadap surat suara PSU.

Kampanye	1. Kepatuhan dan ketertiban peserta pemilu dalam pelaksanaan kampanye terhadap Undang - Undang 2. Kampanye tanpa izin 3. Penggunaan fasilitas negara pada saat kampanye 4. Penggunaan tempat yang dilarang dalam kampanye (tempat ibadah, tempat Pendidikan, mobil dinas) 5. Kampanye memuat materi yang dilarang dalam Undang – Undang 6. Pelibatan pihak yang dilarang dalam undang - undang 7. Politik uang secara konvesional maupun digital. 8. Penyalahgunaan jabatan dan keputusan/kebijakan 9. Kelalaian tim kampanye yang mengakibatkan terganggunya kampanye 10. Kampanye diluar jadwal 11. KPU tidak melayani peserta pemilu untuk pemenuhan kelengkapan administrasi dan kelengkapan fasilitas kampanye 12. Netralitas ASN,TNI Polri, dan Pihak lain yang dilarang dalam Undang - Undang ikut serta pada kampanye atau menjadi tim/pelaksana kampanye 13. Kampanye antar Peserta Pemilu bersamaan (tandem) 14. Selebaran dan bulletin ujaran kebencian di tempat ibadah 15. Alat Peraga Kampanye memuat materi yang dilarang dalam Undang – Undang 16. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran bahan kampanye ditempat yang dilarang dalam Undang – Undang 17. Perusakan/menghilangkan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu 18. Keberadaan tim sukses bayangan dan broker politik, sebagai indikasi meningkatkan kontestasi ditingkat lokal 19. Besaran Bahan Kampanye tidak sesuai nilai konversi
Data Pemilih	1. Kepatuhan prosedur dan ketepatan waktu 2. Akses SIDALIH 3. Pemilih TMS masih terdapat di DPT 4. Pemilih Baru belum masuk di dalam DPT 5. Pantalih tidak melakukan coklit 6. Keterlambatan alat dan perlengkapan coklit kepada Pantarlih 7. Ketepatan prosedur Coklit 8. Daftar Pemilih belum dipastikan kepemilikan EKTP 9. Ganda dalam dan antar Kabupaten/Kota

	10. Pemilih lapas yang tidak memiliki identitas kependudukan 11. Keberadaan TPS Khusus 12. Pemilih DPTb dan DPK yang belum terakomodir 13. Tindaklanjut saran pebaikan oleh KPU
Penetapan Jumlah Kursi dan Dapil	1. Ketidakproporsionalan 2. Ketidakjelasan Batas Wilayah 3. Ketergantungan pada Faktor Politik 4. Kurangnya Partisipasi Publik

Seluruh proses yang dijalankan pada tahun 2024 menjadi fokus perhatian bersama, melibatkan tidak hanya Bawaslu, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat dan pihak terkait. Semua elemen, termasuk pemangku kepentingan, didorong untuk bersatu dalam mengawasi pemilihan umum, dengan tujuan mengurangi insiden pelanggaran. Keterlibatan aktif dari seluruh masyarakat dan pihak terkait dianggap penting untuk memastikan integritas dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu. Pemantauan yang bersinergi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pemilihan yang transparan, demokratis, dan bebas dari pelanggaran.

b. Imbauan Pencegahan

Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu 2024 dan Pilkada 2024, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan guna memastikan bahwa tahapan tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, Bawaslu Provinsi telah melaksanakan 35 kegiatan untuk Pemilu 2024 dan 33 kegiatan untuk Pilkada 2024. Perbedaan jumlah kegiatan ini mencerminkan kompleksitas yang lebih tinggi dalam pengawasan Pilkada, khususnya terkait dengan instruksi yang lebih banyak, koordinasi yang lebih intensif, serta distribusi data yang lebih rumit pada tingkat kabupaten/kota. Adapun datanya sebagai berikut:

TABEL. 3.16.
BENTUK PENCEGAHAN PADA TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024 DAN PILKADA 2024

Bentuk Pencegahan	Pemilu 2024	Pilkada 2024
Imbauan	5	5
Instruksi	6	10
Supervisi dan Koordinasi	8	5
Partisipasi Masyarakat	6	5
Indentifikasi Kerawanan	4	2
Kegiatan Lainnya	6	6
Jumlah	35	33

(Sumber: Lap. Bid. Pengawasan Pilkada Pemilu dan Babel) 2024)

Bawaslu Babel telah aktif dalam upaya pencegahan pelanggaran dan potensi sengketa proses selama Pemilu 2024. Selama tahapan pemilu di tahun 2024, Bawaslu Babel telah melakukan upaya pencegahan sebanyak 1.411 kali dan telah menerbitkan 588 naskah dinas. Diantaranya 428 (73%) berupa imbauan pencegahan pada setiap tahapan kepada peserta pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), instansi terkait yang dilayangkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Se Babel.

TABEL 3.17.
JUMLAH IMBAUAN PENCEGAHAN (NASKAH DINAS) PADA BAWASLU KABUPATEN/KOTA DAN BAWASLU PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG

No	Kab/Kota	Imbauan	%Imbauan
1	Bawaslu Kab. Bangka	44	10%
2	Bawaslu Kab. Bangka Barat	105	25%
3	Bawaslu Kab. Bangka Selatan	104	24%
4	Bawaslu Kab. Bangka Tengah	37	9%
5	Bawaslu Kab. Belitung	13	3%
6	Bawaslu Kab. Belitung Timur	28	7%
7	Bawaslu Kota Pangkal Pinang	57	13%
8	Bawaslu Prov. Kep. Babel	40	9%
Jumlah Total		428 (73%)	

Sumber: Data Bawaslu Prov. Bangka Belitung Tahun 2024

Imbauan Pencegahan yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung berdasarkan tahapan ada sebanyak 40 imbauan dari 428 imbauan Se - Bangka Belitung. Berdasarkan *trend* tahapan paling banyak dihimbau adalah tahapan kampanye sebesar 33%, pencalonan legislatif sebesar 30%, data pemilih sebesar 18%, Non Tahapan sebesar 10%, dan penetapan jumlah kursi dan dapil sebesar 2%, Logistik 5% sebagaimana data di bawah ini:

GRAFIK 3.1.
PROSENTASI IMBAUAN PENCEGAHAN PADA BAWASLU PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG PER- TAHAPAN PEMILU

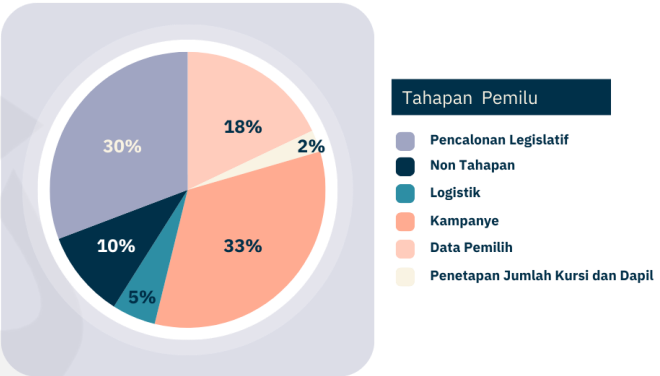

Sumber : Data Bawaslu Prov. Bangka Belitung Tahun 2024

Berdasarkan trend tahapan paling banyak diterbitkan instruksi pencegahan adalah tahapan kampanye sebesar 33%, pencalonan legislatif sebesar 36%, data pemilih sebesar 27%, Non Tahapan sebesar 9%, dan penetapan jumlah kursi dan dapil sebesar 4%, Logistik 4%.

Imbauan pencegahan kepada peserta pemilu, KPU, dan instansi terkati ini merupakan bagian integral dari proses pengawasan yang mencerminkan komitmen Bawaslu Babel untuk menjaga integritas dan kelancaran proses pemilu.

c. Surat Edaran Pencegahan

Pada pelaksanaan pencegahan, Bawaslu Provinsi melaksanakan pencegahan pelanggaran berdasarkan Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 dengan bentuk Bentuk Pencegahan Pelanggaran dan Sengeketa Proses PemilIihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu:

a. Identifikasi kerawanan;
b. Pendidikan;
c. Partisipasi masyarakat;
d. Kerja sama;
e. Naskah dinas;
f. Publikasi; dan/atau
g. Kegiatan lain.

d. Surat Instruksi Pencegahan

Dalam rangka melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran di Tingkat Kabupaten/Kota s.d Desa/Kelurahan Bawaslu Provinsi memberikan instruksi kepada jajaran sebanyak 22 kali (12%). Berikut ini adalah data jumlah instruksi pada jajaran pengawas pemilu di seluruh tingkatan.

TABEL 3.18.
JUMLAH INSTRUKSI PENCEGAHAN (NASKAH DINAS) PADA BAWASLU KABUPATEN/KOTA DAN BAWASLU PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG

NO	KAB/KOTA	INSTRUKSI	% INSTRUKSI
1	Bawaslu Kab. Bangka	3	2%
2	Bawaslu Kab. Bangka Barat	39	22%
3	Bawaslu Kab. Bangka Selatan	25	14%
4	Bawaslu Kab. Bangka Tengah	35	19%
5	Bawaslu Kab. Belitung	7	4%
6	Bawaslu Kab. Belitung Timur	5	3%
7	Bawaslu Kota Pangkal Pinang	45	25%
8	Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung	22	12%
JUMLAH TOTAL		***181***	

Sumber: Lap. Pencegahan, Pengawasan dan Hubal Data Bawaslu Prov. Bangka Belitung Tahun 2024

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

Instruksi Pencegahan yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung berdasarkan tahapan ada sebanyak 22 imbauan dari 181 instruksi Se- Bangka Belitung sebagaimana data di bawah ini:

e. Laporan Posko Aduan Masyarakat

Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung membuka posko aduan masyarakat dalam rangka membuka ruang bagi Masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu. Posko aduan masyarakat dibentuk pada setiap Kabupaten/Kota sampai dengan Kecamatan di sekretariat masing-masing posko aduan.

Sepanjang tahun 2024 pada masa Pilkada, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung Telah membuka posko aduan masyarakat yang dimulai dari posko aduan hak pilih sebanyak 55 titik yang tersebar di 47 Kecamatan, 7 Kabupaten/Kota, dan 1 Provinsi.

TABEL 3. 19
POSKO ADUAN HAK PILIH SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Tempat Posko Aduan Hak Pilih	Jumlah
1	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung	1
2	Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota	7
3	Sekretariat Panwaslu Kecamatan	47
Jumlah Total		55

Pada tahun 2024, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuka 55 posko aduan hak pilih, yang tersebar di 47 kecamatan, 7 kabupaten/kota, dan 1 provinsi. Posko-posko ini dibuka dengan tujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam melaporkan permasalahan yang berkaitan dengan hak pilih mereka, guna memastikan kelancaran proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

TABEL 3.20.
LAPORAN ADUAN HAK PILIH

No	Jenis Laporan	Jumlah Laporan
1	Pengecekan data pemilih	36
2	Belum terdaftar dalam DPT	5
3	Akses TPS di pulau	2
4	Salah penempatan TPS	5
Total		**48**

Selama periode tersebut, terdapat 48 laporan yang diterima oleh Bawaslu melalui posko-posko aduan tersebut. Dari jumlah tersebut, 36 laporan terkait dengan masalah ketidaksesuaian data pemilih, yang menunjukkan perlunya pemutakhiran dan verifikasi data pemilih secara berkala. Selain itu, terdapat 5 laporan dari individu yang melaporkan bahwa nama mereka belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang menandakan adanya kekurangan dalam proses pendataan awal. Terdapat pula 2 laporan yang mengindikasikan adanya kesulitan akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terletak di pulau-pulau, memperlihatkan tantangan logistik dalam penyelenggaraan Pilkada di wilayah terpencil. Terakhir, 5 laporan berkaitan dengan ketidaksesuaian lokasi TPS dengan alamat pemilih, yang dapat menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan hak pilih.

Posko aduan masyarakat pada kantor Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan terbuka untuk umum sampai dengan akhir dari tahapan pemilu 2024.

Selain patroli pengawasan, Bawaslu juga mendirikan posko aduan hak pilih di seluruh tingkatan pengawasan, mulai dari Sekretariat Bawaslu Provinsi hingga Panwaslu di tingkat kelurahan/desa. Posko ini berfungsi sebagai tempat masyarakat menyampaikan aduan terkait permasalahan hak pilih, seperti belum dicoklit atau kesalahan data. Hingga saat ini, terdapat 448 posko yang tersebar di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan dua aduan hak pilih yang tercatat berasal dari Kota Pangkalpinang.

Berikut adalah data jumlah posko aduan hak pilih beserta aduannya:

TABEL 3.21
REKAPITULASI POSKO PENGAWASAN HAK PILIH

No	Lokasi Posko	Jumlah Posko	Jumlah Aduan Hak Pilih
1	Sekretariat Bawaslu Provinsi	1	0
2	Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota	7	2
3	Sekretariat Panwaslu Kecamatan	47	0
4	Rumah Panwaslu Kelurahan/Desa	393	0
Jumlah Total		**448**	**2**

Sumber : Lap. Pengawasan PilkadaPemilu dan Bebel - Olahan Data Bawaslu Prov. Bangka Belitung Tahun 2024

f. Sosialisasi Partisipatif

Pengawasan Partisipatif dalam konteks pengawasan Pemilu, masyarakat dapat menjadi aktor – aktor utama pengawas yang dapat bekerja sama langsung dengan Bawaslu atau ikut bergabung dengan sejumlah Lembaga pemantau yang melakukan pemantauan. Diakui atau tidak, sumber daya pengawas yang dimiliki Bawaslu dirasa masih sangat kurang untuk mengawasi semua proses tahapan pemilu dari awal sampai akhir. Untuk menutupi celah tersebut, maka Bawaslu dapat melibatkan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam mengawasi Pemilu. Partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pemilu merupakan pilihan paling strategis untuk menambah pasukan pengawasan Bawaslu yang memang terbatas.[1]

Segmentasi Pengawasan Partisipatif:

- Pemilih Marjinal
- Kelompok Rentan
- Kelompok Profesi
- Stakeholder
- Kaum Muda Millenial
- Organisasi Adat, Budaya dan Disabilitas
- Organisasi Kemasyarakatandan Keagamaan

[1] Gunawan Suswantoro, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015, hlm 81.

TABEL 3.22.
LAPORAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM/KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BAWASLU PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

Program Pengawasan Partisipatif	Jumlah Pelaksanaan	Capaian Output
Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	2 Kali	100%
Pengawasan pemilu partisipatif	7 Titik	100%
Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	7 Titik	100%
Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	3 Kali	100%
SKPP Goes To School	3 Kali	100%
Audiensi dengan Stakeholder terkait pengawasan Pilkada 2024	12 Kali	100%
Penandatanganan Keputusan Bersama	1 Kali	100%
Pojok Pengawasan	1 Kali	100%

Sumber : Data Bawaslu Prov. Bangka Belitung Tahun 2024

Tahun 2024 menjadi waktu di mana Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan sejumlah program strategis dalam pengawasan pemilu dan Pilkada Serentak. Berbagai kegiatan yang dirancang sejak awal tahun berhasil dilaksanakan sesuai dengan target. Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memberikan pemahaman terkait pengawasan pemilu, dan membangun koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses demokrasi.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 98 ayat (1) huruf (d) menyebutkan bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses, Bawaslu Provinsi bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi. Oleh karena itu Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.

Pada tahun 2024, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung telah melaksanakan program pengawasan partisipatif sebanyak 4 program yaitu

(a) Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif;
(b) Pendidikan Pengawasan Partisipatif;:
(c) Forum Warga Pengawasan Partisipatif;
(d) Kampung Pengawasan Partisipatif.

Adapun program tersebut dilaksanakan dalam jumlah 19 kali, dan telah menjangkau segmentasi masyarakat.

Program Pengawasan Partisipatif di Bangka Belitung khususnya yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung diharapkan dapat memberikan dampak nyata dengan melibatkan segmen masyarakat. Setiap pelaksanaan program menjadi langkah nyata dalam

mendekatkan masyarakat dengan proses pengawasan Pemilu, menciptakan kesadaran, pemahaman, dan keterlibatan yang lebih dalam. Dengan demikian, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak hanya memenuhi tugasnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang, tetapi juga memberikan kontribusi nyata untuk membangun fondasi demokrasi yang kuat dan inklusif.

Bawaslu Babel mengembangkan Program Pengawasan Partisipatif melalui beberapa inisiatif strategis berbasis segmentasi local dan kerawanan pemilu. Diantaranya, jelajah pengawasan, forum warga, dan SKPP (Sekolah Kader Pengawas Partisipatif) goes to school menjadi poin-poin unggulan yang memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Pemilu.

GAMBAR 3.1.
FORUM WARGA DI TAMAN CAPUNG
BANGKA TENGAH PADA MASYARAKAT LOKAL

(Sumber: Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung 2024)

GAMBAR 3.2.
PROGAM PENGAWASAN PARTISIPATIF DARI DESA UNTUK BANGSA
PENGUATAN NILAI DEMOKRASI BAGI PEREMPUAN DESA
FLYER P2P PULAU BANGKA OKTOBER 2024

Sumber : Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung

GAMBAR 3.3.
JELAJAH PENGAWASAN DEKLARASI DESA ANTI POLITIK UANG, PULAU RENGIT, BELITUNG PILKADA TAHUN 2024

Sumber : Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung

Jelajah pengawasan mencerminkan upaya Bawaslu Babel untuk secara aktif menjangkau berbagai lokasi dan tahapan proses Pemilu. Melalui kegiatan ini, mereka tidak hanya memantau secara langsung tetapi juga membangun interaksi langsung dengan masyarakat, menciptakan keterlibatan yang lebih mendalam. Sedangkan Forum warga menjadi wadah pembentukan forum partisipatif yang memungkinkan dialog terbuka antara lembaga pengawas dan masyarakat. Inisiatif ini menciptakan ruang bagi pertukaran ide, pemahaman, dan masukan dari berbagai lapisan masyarakat, membentuk suatu wadah komunikasi yang inklusif dalam pengawasan Pemilu.

GAMBAR 3.4
ANGGOTA BAWASLU PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG PADA SOSIALISASI DENGAN KADER DESA PENGAWASAN PARTISIPATIF

Sumber : Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung

GAMBAR 3.5
DESA ANTI POLITISASI SARA PADA KECAMATAN PULAU BESAR BANGKA SELATAN TAHUN 2024

Sumber : Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung

GAMBAR 3.6
SKPP GOES TO SCHOLL DI MAN 1 KOTA PANGKALPINANG, PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

Sumber : Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung

SKPP Goes to School bukanlah program yang megah, tetapi ia menawarkan sesuatu yang esensial—kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam menjaga demokrasi. Bawaslu Babel, melalui pendekatan yang sederhana namun terarah, mengajak generasi muda untuk melihat demokrasi bukan sebagai sistem yang jauh dan rumit, tetapi sebagai ruang di mana mereka memiliki suara dan peran.

GAMBAR 3.7
KOMUNITAS DIGITAL WHATSSAPP GROUP BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

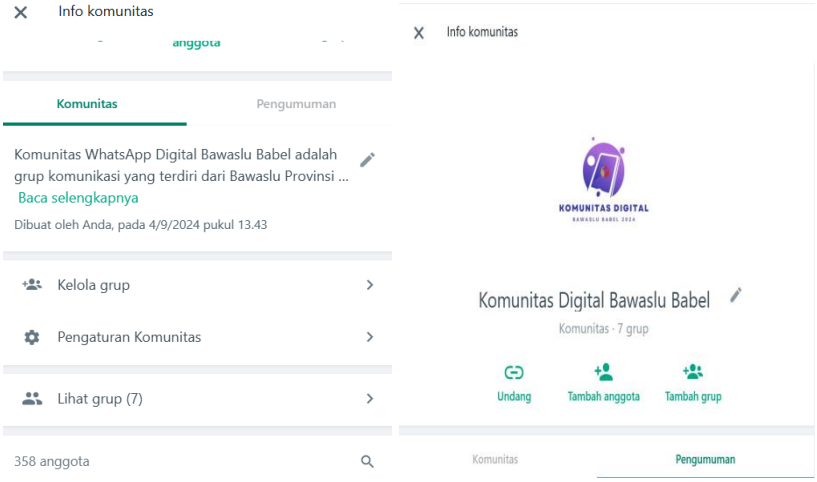

Sumber : Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung

Dengan pencanangan Komunitas Digital Pengawas Partisipatif yang berjumlah 7 group dan 358 anggota, generasi muda tidak hanya diajak untuk berpartisipasi, tetapi juga diberdayakan untuk menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa demokrasi di Bangka Belitung, dan Indonesia secara umum, dapat terus berkembang dengan integritas yang terjaga.

Program ini mengingatkan kita bahwa perubahan besar sering kali dimulai dari langkah-langkah kecil. Dan dalam langkah kecil tersebut, harapan besar ditanamkan—harapan akan generasi yang lebih kritis, peduli, dan bertanggung jawab terhadap masa depan demokrasi bangsa.

GAMBAR. 3.8
PESERTA TERBAIK KEMAH PENGAWASAN PILKADA 2024 DI BANGKA BELITUNG

Sumber : Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung

GAMBAR 3.9
KEMAH PENGAWASAN BUKIT PAO, BANGKA TENGAH TAHUN 2024

Sumber : Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung

GAMBAR 3.10
KEGIATAN MANAQIB KUBRO XXI SOSIALISASI PILKADA DAMAI TAHUN 2024, PADA H-1 MASA TENANG DI PONPES DARUL AROFAH KEC. SIJUK, BELITUNG

Sumber : Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung

Forum ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga langkah awal pembentukan tim pengawas partisipatif dari kalangan pesantren. Peserta diberikan pemahaman tentang tugas mereka dalam mengawasi kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Sosialisasi ini mengingatkan kita bahwa Pilkada yang damai dan jujur hanya bisa terwujud jika seluruh elemen masyarakat, termasuk pesantren, bersatu menjaga nilai-nilai demokrasi.

GAMBAR. 3.11
DEKLARASI NETRALITAS ASN, TNI, POLRI DAN KEPALA DESA PADA PILKADA 2024 DI PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG

Sumber : Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung

Kegiatan ini menekankan pentingnya menjaga netralitas selama proses Pilkada. Diskusi dalam forum ini tidak hanya membahas aturan formal, tetapi juga menggarisbawahi dampak ketidaknetralan terhadap kepercayaan masyarakat. Peserta diajak untuk berkomitmen menjaga prinsip netralitas, sebagai bagian dari upaya bersama menciptakan pemilu yang adil dan bermartabat.

Selanjutnya Bawaslu Babel juga melakukan pengembangan pojok pengawasan untuk menjangkau partisipasi masyarakat mengunjungi pojok pengawasan yang berada di Kantor Bawaslu Babel. Pojok Pengawasan juga dijadikan tempat strategis untuk pusat data dan informasi melalui PPID Bawaslu Babel, JDIH, dan tempat aduan masyarakat.

Aktifitas di Pojok pengawasan menunjukan empat hal yaitu, *Pertama* adalah Kunjungan Konsultansi ke Pojok Pengawasan menunjukkan bahwa Pojok Pengawasan Pemilu menjadi destinasi bagi orang yang mencari konsultasi atau informasi terkait dengan proses pengawasan Pemilu. Kunjungan ini dapat mencerminkan minat dan kesadaran masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam pemantauan Pemilu melalui interaksi langsung dengan Pojok Pengawasan.

Kedua adalah Penyampaian Hasil Pengawasan Pemilu oleh pengawas pemilu dan masyarakat menunjukkan bahwa Pojok Pengawasan berfungsi sebagai platform untuk berbagi informasi terkini mengenai pemantauan Pemilu. Aktivitas ini membantu menyebarkan hasil-hasil pengawasan kepada masyarakat, meningkatkan transparansi, dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses pemilihan.

Ketiga adalah Permohonan data dan Informasi oleh masyarakat, peserta pemilu, mahasiswa, jurnalis, dan akademisi, mencerminkan bahwa Pojok Pengawasan tidak hanya menjadi sumber informasi bagi masyarakat umum tetapi juga menjadi tempat yang dicari untuk mendapatkan data terkait dengan pemantauan Pemilu. Permohonan ini mungkin mencakup informasi lebih lanjut mengenai metode pengawasan, perkembangan terkini, atau hasil-hasil konkret yang diperoleh.

Keempat adalah Podcast/Siniar Pengawasan Partisipatif Segmentasi Komunitas Digital (Netizen) menunjukkan bahwa Pojok Pengawasan tidak hanya berfokus pada interaksi langsung di ruang fisik, tetapi juga melibatkan komunitas digital, khususnya netizen. Dengan menyelenggarakan podcast atau siniar, Pojok Pengawasan secara aktif mencoba menyentuh dan melibatkan masyarakat di ranah digital, memperluas jangkauan dan dampaknya.

GAMBAR 3.12.
KEGIATAN PODCAST SEBAGAI PENGEMBANGAN POJOK PENGAWASAN PADA BAWASLU PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG

Sumber : Humas Bawaslu Prov. Bangka Belitung

- **Upaya Pengawasan terhadap ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih**

Memilih dan dipilih merupakan hak dasar bagi setiap orang yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai pelaksanaan ratifikasi dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Peran pemerintah dalam hak politik secara umum bersifat pasif, namun untuk pemenuhan hak politik bagi kelompok disabilitas adalah perihal yang khusus. Hak Pilih warga negara baik memilih maupun hak dipilih dalam Pemilu merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan.

Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Adapun ketentuan yang mengatur adalah Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D

Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3). Hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Selain ketentuan tersebut hak penyandang disabilitas juga diperkuat dengan konvensi PBB Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Kemudian pada Pasal 29 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas diatur bahwa negara-negara anggota menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas dan memberikan kesempatan bagi mereka menggunakan hak tersebut setara dengan anggota masyarakat lainnya, baik untuk dipilih maupun memilih.

Penyandang disabilitas perlu dilibatkan dalam proses demokrasi, karena tanpa terlibatnya penyandang disabilitas menghilangkan arti demokrasi sesungguhnya. Sebuah Pemilu dapat dipertanyakan andai satu warga atau kelompok tidak dipenuhi hak politiknya. Pelibatan penyandang disabilitas tanpa diskriminasi menjamin berjalannya pemilu yang berintegritas, oleh karena itu partisipasi penyandang disabilitas sejatinya memainkan peran yang sama dalam proses Pemilu. (Hilmi Ardani Nasution, Marwandianto, "Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta,"Jurnal HAM Vol. 10, No. 2 (2019).

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya agar masyarakat tersadarkan pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilu maupun pemilihan. Beberapa kegiatan yang disebutkan di atas seperti kegiatan pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang bertujuan juga untuk melihat di dalamnya juga terdapat pemilih disabilitas sehingga dapat dikawal untuk menjamin agar pemilih disabilitas masuk dalam daftar pemilih. Rekrutmen kader SKPP dan alumni Kulat Pelawan juga diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggara pemilu/pemilihan dalam memberikan fasilitas kepada pemilih disabilitas, sehingga keterpenuhan fasilitas dapat membangkitkan keinginan pemilih disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya.

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang relevan untuk mengantisipasi kekurangan fasilitas untuk penyandang disabilitas agar dapat menggunakan hak pilih, beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Supervisi Pengawasan Pemilu.
2. Sosialisasi Pemilu Partisipatif.
3. Pengembangan Pojok Pengawasan Pemilu Partisipatif.
4. Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas.
5. Kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
6. Supervisi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Indikator 2.1.

- **Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam Penghitungan Suara)**

Dalam pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Bawaslu Provinsi bertugas untuk mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Indikator netralitas penyelenggara pemilu yang dimaksud menyoroti keberpihakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam penyelenggaraan pemilu. Indikator kekurangan dalam penghitungan suara adalah jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara. Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam Penghitungan Suara) pada tahun 2024.

TABEL 3.23.
PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR NETRALITAS PENYELENGGARA PEMILU DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Provinsi	Capaian Indikator					
	Target Perkin Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Target Perkin Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
Kepulauan Bangka Belitung	75.45	N/A	N/A	75.4	132,6%	100%

(Sumber: IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023 dan IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024)

Salah satu yang menjadi ukuran dari peningkatan/penurunan capaian pada aspek lembaga demokrasi ini adalah variabel pemilu yang bebas dan adil. Dalam perjanjian kinerja ini, yang menjadi ukuran dari variabel pemilu yang bebas dan adil terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu indikator netralitas penyelenggara pemilu, dan indikator kekurangan dalam penghitungan suara. Capaian atas target indikator ini tahun 2024 dapat dihitung sebagai berikut:

TABEL 3.24.
CAPAIAN INDIKATOR DEMOKRASI INDONESIA ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI VARIABEL PEMILU YANG BEBAS DAN ADIL INDIKATOR NETRALITAS PENYELENGGARA PEMILU DAN KEKURANGAN DALAM PENGHITUNGAN SUARA

Target Perkin 2024	Realisasi 2024	Capaian IDI 2024	Target Perkin 2023	Realisasi 2023	Capaian IDI 2023	Target Renstra
75,45	N/A	N/A	75,4	79,83	105,87%	75,45

Cara mengetahui capaian indikator ini dilakukan dengan penghitungan sebagai berikut:

Capaian Indikator 2.1

$$= \frac{\textbf{Realisasi Tahun 2024}}{\text{Target Perkin 2024}} \textbf{ x 100}$$

$$= \frac{\text{N/A}}{\text{N/A}} \text{ x 100}$$

= N/A

Untuk indikator indeks demokrasi Indonesia (aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam Penghitungan Suara) ditargetkan mencapai 75,45 adapun realisasi IDI 2024 sebesar N/A yang berarti bahwa target perkin terlampaui/tidak tercapai dengan capaian sebesar N/A. Namun capaian sebesar N/A sesuai/belum tercapai dari target renstra. Adapun upaya yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendukung keberhasilan indikator ini sebagai berikut:

- **Upaya Meminimalisir Pelanggaran Netralitas Penyelenggara Pemilu**

Salah satu indikator dalam variabel Pemilihan Umum yang bebas dan adil adalah indikator Netralitas Penyelenggara Pemilihan Umum. Hal yang dapat merujuk kepada indikator netralitas Penyelenggara Pemilihan Umum adalah jumlah kejadian menunjukkan keberpihakan penyelenggara Pemilu.

Pada tahun 2024, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menindaklanjuti temuan terkait dengan Netralitas Penyelenggara Pemilihan Umum sebanyak N/A. Adapun perbandingan penanganan netralitas penyelenggara pemilu tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut:

TABEL 3.25.
PERBANDINGAN PENANGANAN NETRALITAS PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2023 DAN 2024 DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Yang Menangani	Tahun	
		2023	2024
1	Bawaslu Provinsi	0	1
2	Bawaslu Kab. Bangka	0	0
3	Bawaslu Kab. Bangka Barat	0	0
4	Bawaslu Kab. Bangka Selatan	0	0
5	Bawaslu Kab. Bangka Tengah	0	0
6	Bawaslu Kab. Belitung	0	0
7	Bawaslu Kab. Belitung Timur	0	0
8	Bawaslu Kota Pangkalpinang	0	2
Jumlah ditangani		0	3

(Sumber: Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum, Bawaslu Prov Kepulauan Bebel Th. 2023 dan 2024)

Pada tahun 2024, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak menemukan adanya indikasi ketidaknetralan penyelenggara Pemilu baik jajaran Pengawas Pemilu maupun jajaran Penyelenggara Pemilu (KPU). Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menemukan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan berdasarkan temuan oleh Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung mengeluarkan 1 Rekomendasi Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan tidak ada tindak lanjut serta 1 Rekomendasi Pelanggaran Netralitas ASN ke KASN dan ditindaklanjuti dengan surat Nomor R-407/NK.01.00/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Hasil Pengawasan Netralitas ASN.

Berdasarkan hasil temuan Bawaslu Kota Pangkal Pinang mengeluarkan 2 Rekomendasi Pelanggaran Netralitas ASN ke KASN dan ditindaklanjuti oleh KASN dengan merekomendasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Panwascam di Kota Pangkal Pinang juga merekomendasikan/diteruskan terkait Pelanggaran Administrasi berupa hasil seleksi administrasi PPS, PPS terindikasi Anggota Partai Politik/ pendukung bakal calon DPD, dan pelanggaran APK ke Bawaslu Kota Pangkal Pinang.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN melalui beberapa kegiatan dan sosialisasi sebagai berikut:

1. Rakor/Raker/Bimtek Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Pemilihan
2. Supervisi Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Pemilihan
3. Fasilitasi peningkatan Pengawas Pemilu dalam rangka Penanganan Pelanggaran Pemilu.
4. Diseminasi terkait aturan kampanye di Media Sosial pada Pemilu Tahun 2024.
5. Diseminasi peraturan Pemilu terkait Pelaksanaan Kampanye, Pengawasan Isu Negatif dan Netralitas ASN.

- **Upaya Meminimalisir Kecurangan dalam Penghitungan Suara**

Pada tahun 2024, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan kegiatan-kegiatan yang diharapkan kedepannya akan meminimalisir kecurangan dalam penghitungan suara, adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan
2. Raker/Rakor/Bimtek Penanganan Pelanggaran
3. Supervisi Penanganan Pelanggaran
4. Rapat Penyelesaian Sengktea
5. Supervisi Penyelesaian Sengketa.

Indikator 3.1. • Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum

Secara wewenang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dapat melakukan penyusunan produk hukum. Penyusunan Produk Hukum dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Namun demikian, Bawaslu tingkat Provinsi seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat melakukan Kajian dan Analisa terhadap produk hukum yang telah dibentuk. Indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum merupakan indikator milik Bawaslu, sehingga dalam hal ini Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan sumbangsih untuk mencapai predikat tersebut. Adapun capaian indikator indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum sebagai berikut:

TABEL 3.26.
CAPAIAN INDIKATOR INDEKS KEPATUHAN DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

Target Perkin 2024	Realisasi 2024	Capaian Target 2024	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Target 2023	Target 2024
Tinggi	Tinggi	100%	Tinggi	Baik	75%	Tinggi

Sumber: Bawaslu RI dan Renstra Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020-2024)

Sebagaimana dalam Laporan Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2024, terdapat pengelompokan kualitas mutu sebagai berikut:

TABEL 3.27.
KATEGORISASI KUALITAS MUTU PELAYANAN

No.	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja
1	1.00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Rendah
2	2.60 – 3.064	65,00 – 76,60	C	Sedang
3	3.0644 – 3.532	76,61 – 88,30	B	Tinggi
4	3.5324 – 4.00	88,31 – 100,00	A	Sangat Tinggi

(Sumber: LKIP Bawaslu RI Skala Pengukura IKM 2024)

Untuk mencapai kualitas tersebut maka dibutuhkan mekanisme guna menggali kepuasan terhadap kepatuhan dalam penyusunan Produk Hukum di lingkungan Bawaslu dalam hal ini Peraturan Bawaslu. Hasil penilaian kepuasan akan menunjukkan persepsi apakah Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum terpenuhi atau tidak yang akan berpengaruh terhadap eksistensi kelembagaan Bawaslu itu sendiri yang tersebar di seluruh Indonesia.

Untuk mendapatkan capaian target, dihitung dengan cara membagi realisasi dengan target dikalikan 100%. Karena target dalam target ini merupakan predikat, maka perlu mengkategorikan predikat tersebut dalam bentuk angka sebagai berikut:

TABEL 3.28.
KATEGORISASI PREDIKAT INDEKS KEPATUHAN DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

No.	Predikat	Nilai
1	Rendah	1
2	Sedang	2
3	Tinggi	3
4	Sangat Tinggi	4

(Sumber: Laporan Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum Bawaslu, 2024)

Dari tabel tersebut yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 adalah predikat "Tinggi", nilai yang diperoleh Bawaslu tahun 2024 untuk indeks kepatuhan penyusunan produk hukum sebesar 87.40, sementara capaian yang diperoleh Bawaslu tahun 2023 sebesar 84.72 dengan predikat "baik". Pada Tahun 2023, berdasarkan Laporan Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2023, kategorisasi predikat Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.19. Kategorisasi Predikat Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum

No.	Predikat	Nilai
1	Kurang Baik	1
2	Sedang	2
3	Baik	3
4	Sangat Baik	4

(Sumber: Laporan Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum Bawaslu, 2023)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan kualitas mutu pada Tahun 2023 dan Tahun 2024, yang memperjelas bahwa predikat "baik" tidak lagi digunakan pada Tahun 2024, namun nilai untuk predikat "Baik" dan "Tinggi" adalah sama, yaitu 3.

Dari capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2024 sesuai dengan target Renstra dengan capaian target 100%.

Adapun capaian tersebut diperoleh dengan penghitungan sebagai berikut:

Capaian Indikator 3.1 $= \frac{\text{Realisasi 2024}}{\text{Target Perkin 2024}} \times 100\%$

$= \frac{\text{Tinggi}}{\text{Tinggi}} \times 100\%$

$= \frac{3}{3} \times 100\%$

$= 100\ \%$

Untuk mendukung meningkatnya kualitas produk hukum yang disusun oleh Bawaslu serta peningkatan nilai target dari Tahun 2023 sebesar 84,72 menjadi 87,40 pada Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan analisis hukum terhadap beberapa peraturan Bawaslu untuk melihat keterkaitan atau ketidaksinkronan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain serta membuat inventarisasi masalah dari beberapa peraturan sebagai bahan masukan untuk Bawaslu dalam menyusun produk hukum. Analisis hukum dapat diartikan sebagai upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk

mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut. Analisis hukum juga digunakan dalam mempelajari suatu perkara atau sengketa hukum.

TABEL. 3.29.
INDEKS KEPATUHAN DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BAWASLU 2024

Instrumen	Nilai	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
Dimensi Bisnis Proses	**3.512**	**87.788**	**B**	**Tinggi**
Perencanaan pembuatan paraturan Bawaslu	3.429	85.714	B	Tinggi
Penyusunan peraturan Bawaslu	3.364	84.098	B	Tinggi
Harmonisasi peraturan Bawaslu	3.515	87.875	B	Tinggi
Penetapan peraturan Bawaslu	3.600	90.000	A	Sangat Tinggi
Pengundangan peraturan Bawaslu	3.650	91.250	A	Sangat Tinggi
Dimensi Asas-Asas Pembentukan Perbawaslu	**3.507**	**87.679**	**B**	**Tinggi**
Kejelelasan tujuan peraturan Bawaslu	3.500	87.500	B	Tinggi
Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	3.500	87.500	B	Tinggi
Kesesuaian antara jenis hierarki dengan materi muatan	3.500	87.500	B	Tinggi
Dapat dilaksanakan	3.500	87.500	B	Tinggi
Kedayagunaan dan kehasilgunaan	3.500	87.500	B	Tinggi
Kejelasan rumusan	3.550	88.750	A	Sangat Tinggi
Keterbukaan	3.500	87.500	B	Tinggi
Dimensi Asas Aksesibilitas	**3.470**	**86.758**	**B**	**Tinggi**
Sosialisasi	3.420	85.500	B	Tinggi
Penyebarluasan atau JDIH	3.521	88.016	B	Tinggi
Nilai rata-rata keseluruhan	**3.496**	**87.408**	**B**	**Tinggi**

(Sumber: LKIP Bawaslu RI)

Beberapa kendala yang dihadapi Bawaslu dalam penyusunan Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum, sebagai berikut:

1. Waktu penyusunan yang terlalu singkat karena mengacu tahapan dan Peraturan KPU sehingga tidak dapat melakukan rangkaian uji publik terhadap Rancangan Peraturan Bawaslu;
2. Dokumen dalam JDIH tidak diperbaharui secara berkala;
3. Naskah Urgensi dan DIM tidak dilengkapi oleh Pemrakarsa;
4. Peran Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten Kota masih belum dimaksimalkan;
5. Hasil Evaluasi tidak dapat segera ditindaklanjuti karena proses tahapan perubahan atau penggantian Peraturan Bawaslu tidak mudah.

Upaya yang telah dilakukan Bawaslu dalam memenuhi target indikator Indeks

1. Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum, antara lain:
2. Penyelenggaraan Uji Publik, Diseminasi, dan FGD (Forum Group Discussion);
3. Penguatan dan Optimalisasi Portal JDIH Bawaslu;
4. Pengembangan Teknis Penyusunan Naskah urgensi dan Pemetaan Daftar Inventarisasi

5. Masalah Rancangan Peraturan Bawaslu;
6. Penegasan Peran Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
7. Evaluasi Peraturan Bawaslu yang telah ada.

Selain Analisa dan kajian, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menyusun Daftar Inventarisir Masalah (DIM) terkait Peraturan Perundang-Undangan. DIM disusun dalam rangka melakukan pemetaan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam praktik di lapangan. Terdapat Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang telah dipetakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satunya adalah Daftar Inventarisir Masalah (DIM) terhadap Analisa Hukum dalam rangka persiapan pemilu dalam kondisi tidak normal dan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) terkait masukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

TABEL 3.30.
DAFTAR INVENTARISIR MASALAH (DIM) TERKAIT MASUKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

	Isu Perubahan	Pasal dalan UU Pilkada	Rumusan Pasal Baru (Masukan)	Keterangan
1.	Nomenklatur "Bawaslu Kabupaten/Kota" yang semula dalam UU Pilkada disebutkan "Panwaslu Kabupaten/Kota"	Pasal 1 angka 16 Pasal 30 Pasal 32 Pasal 34 huruf b, huruf c, huruf d Pasal 82 ayat (5) Pasal 83 Pasal 104 ayat (11) Pasal 105 ayat (1), ayat (7), Pasal 110 ayat (1), ayat (3), Pasal 119 ayat (1), ayat (2) Pasal 134 ayat (1), ayat(2), ayat (5), ayat (6) Pasal 135, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 146, Pasal 152, Pasal 154, Pasal 166, Pasal 193, Pasal 193B.	Nomenklatur diganti menjadi "Bawaslu Kabupaten/Kota"	Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019

	Isu Perubahan	Pasal dalan UU Pilkada	Rumusan Pasal Baru (Masukan)	Keterangan
2.	Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana Undang-Undang Pemilu telah menjadi Lembaga Permanen. *Penyelenggara Pilkada yang diberi tugas oleh Undang-Undang 10 Tahun 2016 untuk melaksanakan Pilkada adalah penyelenggara Pemilu yang dibentuk sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Sehingga struktur penyelenggara Pemilu dan Pilkada seharusnya tetap sama meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda.*	Pasal 24 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)	Dihapus	Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 *"Menyatakan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"*
3.	Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana Undang-Undang Pemilu telah menjadi Lembaga Permanen. *Penyelenggara Pilkada yang diberi tugas oleh Undang-Undang 10 Tahun 2016 untuk melaksanakan Pilkada adalah penyelenggara Pemilu yang dibentuk sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Sehingga struktur penyelenggara Pemilu dan Pilkada seharusnya tetap sama meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda.*	Pasal 5 Ayat (2) Huruf e	Mengubah bunyi pasal yang awalnya "e. pembentukan **Panwas Kabupaten/Kota**, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS" menjadi "e. Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS"	Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019
4.	Terkait penggunaan kata Laporan dan Temuan lebih condong pada Penanganan Pelanggaran bukan Penyelesaian Sengketa	Pasal 143 Ayat (1) dan Ayat (3) Huruf a	Mengubah bunyi pasal yang semula "Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas)	-

	Isu Perubahan	Pasal dalan UU Pilkada	Rumusan Pasal Baru (Masukan)	Keterangan
			hari sejak diterimanya **laporan atau temuan**" menjadi " Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan Sengketa" "a. menerima dan mengkaji **laporan atau temuan**; dan" menjadi "a. menerima dan mengkaji permohonan sengketa; dan"	
5.	Penggunaan kata rekomendasi dan putusan dalam UU Pemilu dan UU Pilkada terkesan tidak konsisten. Bila dibandingkan dengan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 yang menggunakan kata "memutus" untuk menggambarkan kewenangan Bawaslu terhadap pelanggaran Administrasi TSM. Sedangkan pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki kewenangan yaitu sebatas "merekomendasikan". Sehingga dapat menyebabkan kebingungan atas kewenangan Bawaslu dalam Pelanggaran Administrasi TSM ini, apakah sifatnya rekomendasi atau putusan.	Pasal 135A	Dilakukan penyelarasan kewenangan Bawaslu antara Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum	-

	Isu Perubahan	Pasal dalan UU Pilkada	Rumusan Pasal Baru (Masukan)	Keterangan
6.	Berdasarkan UU 10 2016 tenggat waktu penyelesaian pelanggaran TSM paling lama 14 (empat belas) hari. Pada perakteknya penyelesaian pelanggaran TSM dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak efektif, karena dalam persidangan pelanggaran TSM memerlukan banyak alat bukti. Pembuktian merupakan pokok peradilan, karena melalui pembuktian dalam persidangan dapat ditegakkan hukum dan keadilan. Fakta bahwa kasus TSM terkendala dipembuktian Terdapat tiga kasus TSM yang pernah ada: Perkara Nomor 001/TSM/BWSL.Sumsel/VI/2018 (laporan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materiil) Perkara Nomor 001/TSM.UM.GBW/ BWSL.08.00/VII/2018 (pada putusannya Bawaslu Provinsi Lampung menyatakan terlapor tidak terbukti) Perkara Nomor 002/TSM.UM.GBW /BWSL.08.00/VII/2018 (pada putusannya Bawaslu Provinsi Lampung menyatakan terlapor tidak terbukti) Dua perkara di Provinsi Lampung memperlihatkan bahwa mengalami kendala pembuktian dalam perkara TSM	Pasal 135A	Diberikan tambahan waktu dalam penanganan pelanggaran Administrasi TSM	-

	Isu Perubahan	Pasal dalan UU Pilkada	Rumusan Pasal Baru (Masukan)	Keterangan
7.	Agar tidak menimbulkan ketimpangan antara Undang-Undang Pemilu, perlu dilakukan penyelarasan kewenangan Bawaslu dalam ranah penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa	Pasal 139 ; Pasal 143.	Agar dapat diselaraskan dengan mekanisme penanganan pelanggaran yang ada pada tahapan pemilu yaitu dengan melalui mekanisme penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Missal : PP melalui Sidang PS melalui Mediasi dan Adjudikasi	-
8.	Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa antara Pemilu dan Pilkada agar dapat diselaraskan	Pasal 154	Agar dapat disesuaikan dengan UU Pemilu Dimana Upaya hukum yang dilakukan adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara bukan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	

(Sumber: Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum)

Pada tahun 2023, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh Penghargaan Pembina Anggota JDIH Provinsi Terbaik Kategori Khusus, oleh Bawaslu RI Tahun 2023

GAMBAR.
PIAGAM PENGHARGAAN PEMBINA ANGGOTA JDIH PROVINSI TERBAIK KATEGORI KHUSUS OLEH BAWASLU RI

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Bawaslu sesuai dengan standar JDIH Nasional, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu Anggota JDIH Bawaslu pada tahun 2023 melakukan berbagai percepatan dengan menyusun program dan inovasi pengelolaan JDIH Bawaslu berdasarkan pedoman Surat Edaran Bawaslu Nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu (JDIH Bawaslu). Tentunya dalam pelaksanaan program tersebut juga dilakukan inovasi sesuai dengan kearifan lokal di Bangka Belitung. Program dan Inovasi Pelaksanaan Pengelolaan JDIH Bawaslu pada Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung pada Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Menerbitkan Surat Keputusan tentang Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu
2. Melakukan Pemutakhiran (update) Koleksi Dokumen Hukum pada JDIH Bawaslu
3. Menyusun Abstrak Produk Hukum Semua Putusan (Penanganan Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Penanganan Pelanggaran Pidana) wajib dibuat abstraknya.
4. Memanfaatkan akun media sosial Bawaslu Provinsi sebagai media publikasi dan promosi JDIH Bawaslu
5. Membuat akun media sosial JDIH Bawaslu sebagai media publikasi dan promosi JDIH Bawaslu.
6. Membuat alat peraga seperti x-banner, selebaran/ brosur/ leaflet terkait JDIH Bawaslu sebagai media promosi dan sosialisasi JDIH Bawaslu; Kerjasama dengan 3 Perguruan Tinggi di Bangka Belitung untuk meletakkan X Banner JDIH Bawaslu di Pojok Baca/ Perpustakaan Kampus;
7. Membuat *QR Code* sebagai media publikasi dan promosi JDIH Bawaslu
8. Menyelipkan materi promosi dan sosialisasi JDIH Bawaslu pada slide Power Point (PPT) di setiap kegiatan sosialisasi. Menyelipkan satu slide materi sosialisasi JDIH Bawaslu, bisa dalam bentuk QR Code yang terintegrasi dengan website JDIH Bawaslu.
9. Meletakkan Selebaran/ Brosur JDIH Bawaslu di ruang strategis Kantor Bawaslu Babel
10. Pencantuman Logo JDIH Bawaslu di setiap slide PPT pimpinan Bawaslu Babel
11. Pencantuman link website JDIH Bawaslu di design foto publikasi media sosial Bawaslu Provinsi dan spanduk kegiatan
12. Mempublikasikan Design Banner JDIH Bawaslu melalui website Bawaslu Babel
13. Melakukan pembinaan dan pengembangan SDM Pengelola JDIH Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota
    Mengadakan Rapat Pembinaan dan Evaluasi bulanan terkait Pengelolaan JDIH Bawaslu.
14. Melakukan Monitoring Evaluasi
    Melakukan Monitoring Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mendorong Bawaslu Kabupaten/Kota agar melakukan inovasi terkait pengelolaan dan promosi JDIH Bawaslu.
15. Membuat konten “shorts video” di media sosial terkait ajakan atau promosi JDIH Bawaslu
16. Konsep video akan diupayakan untuk menyelipkan unsur parodi atau komedi sehingga mudah diterima oleh publik.

TABEL 3.31.
REKAP JUMLAH DOKUMEN HUKUM PADA JDIH BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
28	54	65	72	98	155	166

(Sumber: Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum)

Pengelolaan dokumen hukum yang telah diunggah oleh Anggota JDIH Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bangka Belitung pada laman JDIH Bawaslu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

GAMBAR 3.14.
JDIH BAWASLU PROV. KEP. BANGKA BELITUNG

(Sumber: Laporan JDIH Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2024)

Adapun kegiatan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain kajian dan analisa hukum sebagai berikut:

1. Layanan bantuan hukum
2. Evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi
3. Supervisi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi
4. Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi.

Indikator 3.2. • **Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik**

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak terpisahkan dari fungsi Badan Publik. Dengan keterbukaan informasi publik maka masyarakat dapat ikut andil dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaran negara, serta pengawasan penyelenggaraan kepemiluan bagi Bawaslu sendiri. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluas-luasnya informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Indikator kualifikasi keterbukaan informasi publik dalam hal ini merupakan predikat, Adapun capaian indikator ini dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL 3.32.
CAPAIAN KUALIFIKASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Target Perkin	Tahun 2024		Tahun 2023		Target 2024
	Target	Realisasi	Target	Reaslisasi	(Akhir Renstra)
Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif

Dari tabel tersebut diketahui bahwa target pada perjanjian kinerja adalah mendapatkan predikat informatif. Pada tahun 2024, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh predikat informatif dari (dua) Lembaga. Pertama Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh predikat “Informatif” kategori Badan Publik Lembaga Vertikal dari Komisi Informasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

GAMBAR 3.15.
PIAGAM PENGHARGAAN INFORMATIF DARI BAWASLU

(Sumber: Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2024)

Selain memperoleh predikat "Informatif" dari Bawaslu, PPID Bawaslu Babel berhasil meraih Predikat "INFORMATIF" pada pelaksanaan Elektronik-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024.

GAMBAR 3.16.
PENGHARGAAN INFORMATIF DARI KID
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG

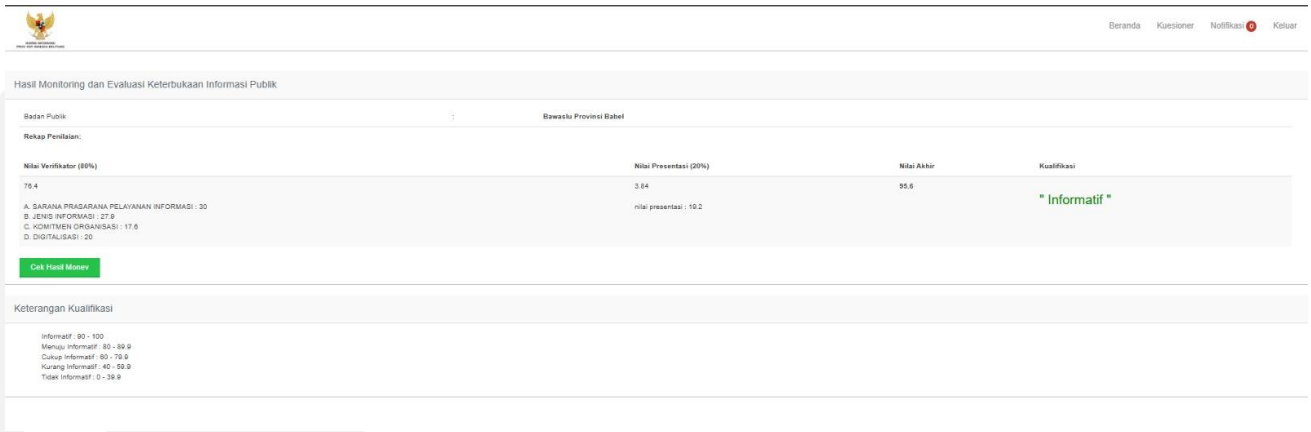

(Sumber: Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2024)

Ketercapaian predikat informatif tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyajikan dan memberikan informasi kepada publik baik berupa pelayanan informasi langsung maupun pemberitaan di website dan media sosial.

Melalui PPID, masyarakat bisa meminta informasi yang dibutuhkan dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jumlah permohonan informasi kepada PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2024 sebanyak 9 permohonan. Dari 9 permohonan tersebut , 7 diantaranya dikabulkan seluruhnya.

TABEL 3.33.
PERMOHONAN INFORMASI KE PPID BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

NO	TANGGAL	NAMA	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	KEPUTUSAN	ALASAN PENOLAKAN	LAMA PEMBERIAN INFORMASI	PEMBERIAN INFORMA
1	20 Januari 2024	Bagus Pribadi Hutagalung	Mahasiswa	Data mengenai berita tentang 12 konten yang disebarkan melalui internet yang melanggar ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu 2024. Serta isu dan berita hoax yang tersebar di media sosial di bangka belitung mengenai pemilu baik menjelang pemilu 2024 maupun dari pemilu 2019 sebagai contoh sampel	Sebagai keperluan data penguat dalam penelitian skripsi tentang penyebaran isu hoax lewat media sosial menjelang pemilu 2024 di provinsi bangka belitung	Dikabulkan Seluruhnya	-	<= 3 Hari	22 Januari 2024
2	1 Februari 2024	Ageng Angelita Puti Anggini	BSSN	1. Akun Media Sosial untuk Pileg DPRD Provinsi, DPRD Kabkot 2. Daftar Pelanggaran terkait Media Sosial / Media Online 3. Akun Media Sosial Parpol untuk Kampanye	Pengamanan informasi Pilkada dan Pemilu Satgas Pamsiber BSSN	Dikabulkan Seluruhnya	-	< 3 Hari	2 Februari 2024
3	7 Februari 2024	Intan Permata Sari	Mahasiswa	Gini Rasio Kabupaten dan Kota Tahun 2019-2023 pada Provinsi Babel	Untuk keperluan pengerjaan tabulasi tugas skripsi	Tidak dikabulkan (Pemohon diarahkan ke BPS)	Data yang diminta bukan data yang diproduksi oleh Bawaslu		-
4	12 Februari 2024	Adi Subagiao	Polri	Data Pelanggaran Kampanye Pemilu 2024	Untuk Arsip Internal	Dikabulkan Seluruhnya	-	< 3 Hari	13 Februari 2024
5	4 Juli 2024	Emilia Utari	Mahasiswa	Data terkait dengan pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi di kab belitung dan kab bangka barat pada pemilu tahun 2024	Untuk mendapatkan data yang akurat serta data yang benar, guna untuk menyelesaikan skripsi	Tidak dikabulkan (Pemohon diarahkan ke PPID B awaslu Babar dan Belitung)	Data yang diminta adalah data Bawaslu Kabupaten		-
6	29 Juli 2024	Andre Salvano	Mahasiswa	Pelanggaran Pemilu 2024 yang ditangani pihak Bawaslu Provinsi	Untuk Penelitian Skripsi	Dikabulkan Seluruhnya	-	< 3 Hari	29 Juli 2024
7	20 September 2024	Mohammad Mardifa Zakirin	Mahasiswa	Informasi dugaan keterlibatan anak dibawah umur pada kampanye pemilu 2024	Untuk penelitian tugas akhir/Skripsi yang bertujuan mengetahui tindakan preventif bawaslu provinsi kepulauan Bangka Belitung	Dikabulkan Seluruhnya	-	> 3 Hari	23 September 2024
8	25 September 2024	Mohammad Mardifa Zakirin	Mahasiswa	Informasi terkait dugaan pelanggaran keterlibatan anak dibawah umur pada kegiatan kampanye dan tindakan preventif Bawaslu	penelitian skripsi	Dikabulkan Seluruhnya	-	< 3 Hari	25 September 2024
9	21 Oktober 2024	Mohammad Mardifa Zakirin	Mahasiswa	Tahapan-tahapan Kampanye Pemilu tahun 2024	data penelitian skripsi	Dikabulkan Seluruhnya	-	< 3 Hari	21 Oktober 2024

(Sumber: Data Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024)

Dan sepanjang tahun 2024 tidak terdapat permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara *online*. Dan juga tidak mendapatkan laporan sengketa informasi. PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu berusaha memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, lengkap, dan efisien.

Untuk memperoleh predikat informatif tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara aktif melakukan update berita dan aktivitas melalui website, media sosial seperti *Youtube*, *Instragram*, *Facebook*, dan *Twitter*. Setiap aktivitas lembaga dilakukan peliputan dan dokumentasi sehingga menghasilkan materi publikasi berupa berita. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu mengupayakan adanya keterbukaan informasi kepada publik salah satunya lewat berita yang disampaikan melalui laman resmi Lembaga.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen melakukan penyebarluasan informasi kepada publik, selain dengan media sosial juga dengan laman resmi lembaga atau website. Namun di tahun 2024 website Bawaslu Babel mengalami kendala yaitu konten/berita yang diunggah tidak dapat tampil pada laman tersebut, dan untuk kendala ini sudah disampaikan kepada Bawaslu RI. Meski terkendala dengan hal tersebut, Humas Bawaslu Babel tetap menyebarluaskan informasi melalui media sosial dan berita yang disampaikan ke media massa, kemudian diarsipkan dalam penyimpanan daring Humas Bawaslu Babel.

Selama periode Bulan Januari hingga Bulan Desember Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memproduksi berita website sebanyak 203 Berita hingga tanggal 30 Desember 2024. Jumlah tersebut telah melampaui target pemberitaan yang ditargetkan oleh Bawaslu yakni sebanyak 200 berita dalam kurung waktu 1 Tahun.

Oleh karena terdapat kendala akses website Bawaslu Babel, sehingga untuk data total pengunjung website pada tahun 2024, Rata-rata pengunjung website per bulan, Rata-rata waktu kunjungan pada website dan 10 berita paling banyak diakses pada website resmi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dapat dihimpun dan disampaikan.

GRAFIK. 3.2
JUMLAH PEMBERITAAN BAWASLU BABEL

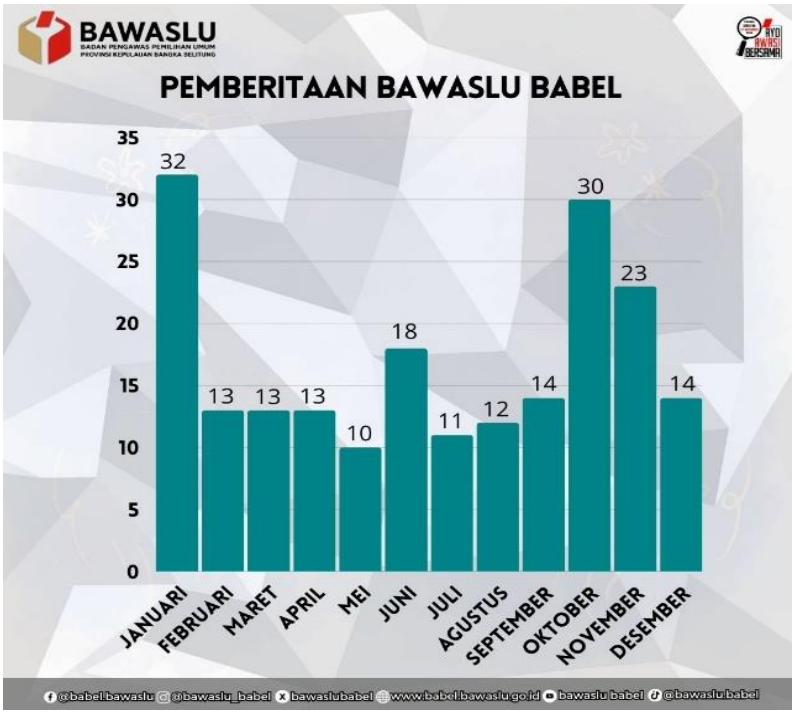

(Sumber : Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

TABEL 3.34.
JUMLAH BERITA DAN PENGUNJUNG BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Berita	Jumlah Pengunjung
1	Kep. Bangka Belitung	203	112.439

(Sumber: Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung, 2024)

Selain memberitakan melalui website, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membuat berbagai jenis konten media sosial yang telah di upload pada sarana media sosial resmi Lembaga Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti (Instagram, Fanpage Facebook, Twitter dan Youtube). Jumlah konten media sosial yang diposting dalam jangka waktu satu tahun di media sosial (*Instagram, Fanpage Facebook, dan Twitter*) sebagai berikut :

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan publikasi melalui media sosial, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempublikasikan seluruh konten yang bersifat informatif, edukatif, dan publikatif dalam bentuk video, foto, infografis, carousel dan lainnya melalui berbagai sarana media sosial resmi Instagram, Fanpage Facebook, Twitter, Youtube, dan Tiktok resmi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

a) Jumlah Postingan

Selama Bulan Januari hingga Bulan Desember Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menggunggah sejumlah 959 konten di media sosial.

b) Variasi bentuk konten

Selama Bulan Januari hingga Bulan Desember Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memposting konten dala bentuk video, foto, infografis, carousel dengan rincian sebagai berikut:

TABEL. 3.35
JUMLAH PER BENTUK KONTEN

Bulan	Jumlah per Bentuk Konten			
	infografis	Video	foto	carousel
Januari	4	14	71	7
Februari	0	20	54	23
Maret	1	4	37	0
April	0	22	33	8
Mei	1	4	41	4
Juni	0	7	53	10
Juli	1	6	39	7
Agustus	3	14	60	11
September	2	12	47	12
Oktober	3	30	63	21
November	3	38	85	18
Desember	0	1	29	0
Total	18	172	612	121

(Sumber: Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung, 2024)

c) Variasi Jenis Konten

Selama Bulan Januari hingga Bulan Desember Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memposting konten dalam beberapa jenis yaitu publikatif, informatif, dan edukatif, dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 3.36
JUMLAH PER JENIS KONTEN

Bulan	Jumlah per Jenis Konten		
	publikatif	informatif	edukatif
Januari	4	14	9
Februari	35	20	8
Maret	8	1	2
April	5	2	0
Mei	7	9	1
Juni	11	7	3
Juli	10	5	0
Agustus	43	17	6
September	15	19	7
Oktober	18	19	20
November	26	24	13
Desember	3	2	0
Total	185	139	69

(Sumber: Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung, 2024)

Indikator 4.1.

• Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disebutkan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE di Bawaslu mulai diterapkan sejak Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tersebut disahkan, sementara di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum mengimplementasikan SPBE. Sehingga capaian indikator atau realisasi dari indikator indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam laporan ini adalah skala yang diperoleh oleh Bawaslu sebagai induk organisasi.

TABEL. 3.37
BOBOT PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN SPBE & PREDIKAT PENILIAN SPBE

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	**13%**
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	**25%**
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	**16,5%**
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	**45,5%**
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik	18%

Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

(Sumber: LAKIP Bawaslu RI)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 663 Tahun 2024, hasil evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2024, Bawaslu memperoleh skor indeks 3,47 dengan predikat “BAIK”. Berikut hasil evaluasi SPBE Bawaslu, Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek Bawaslu Tahun 2024.

Perbandingan Hasil Evaluasi SPBE tahun 2023-2024 dengan rata-rata nilai Lembaga Lainnya sebagaimana pada Tabel dibawah ini.

TABEL 3.38.
PERBANDINGAN HASIL EVALUASI SPBE BAWASLU TAHUN 2023-2024

Hasil Evaluasi SPBE Bawaslu

Nama Form	: Evaluasi SPBE 2023	Evaluasi SPBE 2024
Tahun	: 2023	2024
Deskripsi	: Evaluasi SPBE 2023	Evaluasi SPBE 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum		
K/L/D	: Lembaga Non Struktural	Lembaga Non Struktural
Indeks SPBE	**: 3.12**	**3.47**
Predikat SPBE	**: Baik**	**Baik**
Nilai Indeks		
Domain Kebijakan SPBE	**: 3.7**	**4**
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	: 3.7	4
Domain Tata Kelola SPBE	**: 2.6**	**3.4**
Perencanaan Strategis SPBE	: 2.5	3
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 2.5	3.5
Penyelenggara SPBE	: 3	4
Domain Manajemen SPBE	**: 1.55**	**2.55**
Penerapan Manajemen SPBE	: 1.75	2.63
Audit TIK	: 1	2.33
Domain Layanan SPBE	**: 3.82**	**3.68**
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 3.7	3.8
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 4	3.5

(Sumber: LAKIP Bawaslu RI 2024)

Dalam menghitung capaian pada indikator Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, rumusnya sebagai berikut:

= (Realisasi : Target) x 100%

= (3,47 : 2,7) x 100%

= 128,51

Adapun capaian indikator indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL. 3.39
CAPAIAN INDIKATOR INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Tahun 2024		Tahun 2023		Target 2024 (Akhir Renstra)
Realisasi	%	Realisasi	%	
3,47 (Baik)	128,51	3,12 (Baik)	120	2.7 (Cukup)

(Sumber: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bawaslu, 2024)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik ditargetkan mencapai skala 3,47 dengan predikat "baik" pada tahun 2024, Adapun realisasi untuk Indeks SPBE Tahun 2023 mencapai 3.12 dengan predikat "Baik". Dengan demikian capaian target indikator ini mencapai 128.51% di tahun 2024.

Beberapa kendala yang dihadapi Bawaslu dalam memenuhi target indikator Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, antara lain:

1. Proses Bisnis Bawaslu yang belum tertata rapi sehingga menghambat penyusunan Arsitektur SPBE Bawaslu;
2. Partisipasi dan kontribusi unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu masih kurang optimal, sehingga menghambat proses pengumpulan data/bukti dukung, maupun kegiatan yang diadakan oleh Pusdatin dalam menunjang pelaksanaan evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2024.

Upaya yang dilakukan untuk memenuhi target indikator Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Bawaslu telah melakukan kegiatan pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE Bawaslu domain data dan informasi;
2. Penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE Bawaslu domain aplikasi SPBE;
3. Penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE Bawaslu domain infrastruktur SPBE;
4. Penyusunan Dokumen Tata Kelola Pembangunan Aplikasi SPBE Bawaslu;
5. Pembentukan Tim Kolaborasi Penerapan SPBE;
6. Penerapan Manajemen Risiko SPBE;
7. Penerapan Manajemen Keamanan Informasi;
8. Penerapan Manajemen Data;
9. Penerapan Manajemen Aset TIK;
10. Penerapan Manajemen Layanan SPBE;
11. Sosialisasi Arsitektur SPBE oleh KemenpanRB;

Layanan SPBE Bawaslu terdiri atas:

a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;
   Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan di lingkungan Bawaslu. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
   1) perencanaan;
   2) penganggaran;
   3) keuangan;
   4) pengadaan barang dan jasa;
   5) kepegawaian;
   6) kearsipan;
   7) pengelolaan barang milik negara;
   8) pengawasan;
   9) akuntabilitas kinerja; dan
   10) layanan lain sesuai dengan kebutuhan Bawaslu.
b. Layanan publik berbasis elektronik
c. Layanan publik berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu dan kebutuhan birokrasi pemerintahan yang meliputi pengaduan publik, dokumentasi dan informasi hukum, sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system); dan/atau layanan publik lain sesuai dengan kebutuhan Bawaslu.

Unit organisasi yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Layanan SPBE. Sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang secara aktif digunakan pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Digitalisasi Data Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini tengah melakukan inovasi di era digital yaitu dengan mengembangkan konsep Digitalisasi Data. Digitalisasi merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan keseluruhan proses manual menjadi digital. Digitalisasi Data yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini adalah mengelola data-data yang bersifat fisik/*hardcofy* atau dokumen secara teknologi agar dapat meringankan pekerjaan pengguna dokumen, dan menjadikannya data digital. Data digital tersebut nantinya akan disimpan dalam suatu penyimpanan digital berbasis website yang dapat digunakan oleh seluruh jajaran internal Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa hal yang melatarbelakangi dilakukannya digitalisasi data antara lain:

a) Penyimpanan dokumen/data berbentuk hardcopy yang bersifat manual, akan memakan ruang/tempat apabila sudah banyak, sangat rentan tercecer, dan menghabiskan banyak kertas. Apabila disimpan dalam penyimpanan online, data tersebut akan lebih ramah lingkungan dan terjangkau.
b) Penyelematan informasi dan dokumen/arsip di era teknologi digital dan meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
c) Pencarian dokumen/data secara digital lebih mudah dilakukan daripada pencarian secara manual.
d) Dokumen/data yang tersimpan secara online akan selalu tersedia kapanpun dan dapat diakses dari perangkat apapun.

2. Publikasi dan Dokumentasi Kehumasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan penguatan fungsi kehumasan dalam mempublikasi kinerja Lembaga melalui berbagai sarana yang digunakan oleh bagian Humas Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sasaran dan tujuan dari kehumasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah mempublikasi dan mendokumentasi setiap kegiatan dan program kerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui sarana media sosial dan media daring yang dimiliki Bawaslu.

Oleh karena itu berbagai program dan kegiatan tersebut dipublikasikan dalam bentuk berita daring maupun dalam bentuk video yang dirancang dalam bentuk konten untuk dipublikasikan kepada publik. Namun setiap agenda yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Bangka Belitung berupa berita dan program kerja yang akan dipublikasikan tetap melalui proses koreksi yang dilakukan oleh Pejabat Struktural dan Pimpinan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Koreksi ini dilakukan agar informasi yang disampaikan kepada publik mempunyai nilai edukasi dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Beberapa sarana publikasi yang dimiliki oleh kehumasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

- **Website Lembaga**

Pemanfaatan website resmi Lembaga Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan sarana utama dalam mepublikasikan segala bentuk program dan kinerja Lembaga. Hal ini berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia yang mempublikasikan kegiatan dan program kerja dalam bentuk tulisan atau berita daring ke website resmi Lembaga. Dalam website ini juga dihubungkan dengan berbagai media sosial Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

GAMBAR 3.17.
WEBSITE BAWASLU PROVINSI BANGKA BELITUNG

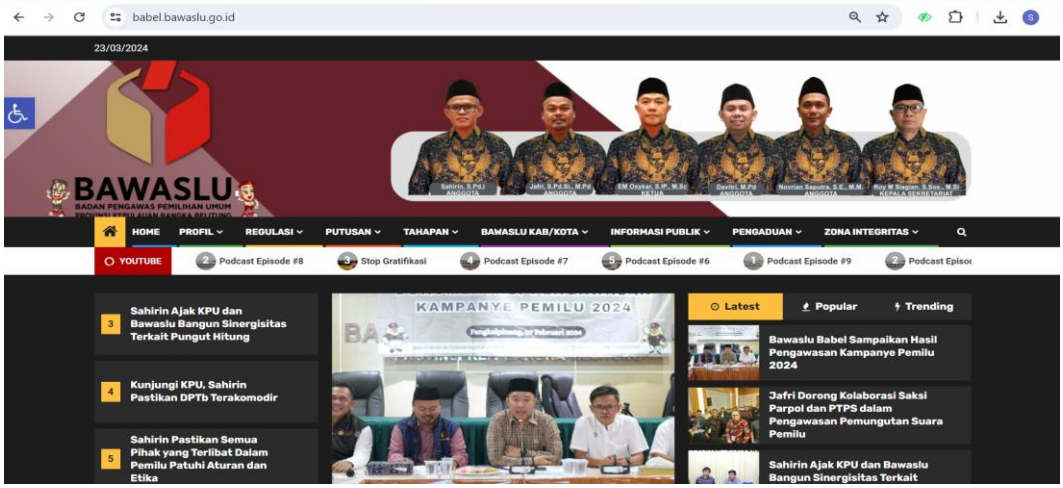

Secara umum terdapat 17 menu yang dapat dimanfaatkan oleh publik pada website resmi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya menu Profil, Publikasi, Regulasi, Informasi, Pengawasan, Status Laporan/Putusan, Tahapan, Pengumuman, Informasi Publik, Pers Release, E-Library hingga terhubung ke website resmi Bawaslu kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- **Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi secara online/daring. Berikut sarana permohonan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat kepada PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara online/daring melalui website, whatsapp, Email PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Aplikasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis android.

Dengan mengakses website PPID *https://ppid.babel.bawaslu.go.id/*, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berita, data, ataupun informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain menghemat waktu, permohonan informasi yang diajukan melalui website PPID juga lebih cepat dan efektif. Pada website tersebut berisi beberapa informasi tentang kelembagaan Bawaslu. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa secara leluasa mencari informasi yang tersedia di laman PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Informasi publik yang terdapat pada laman website PPID Bawaslu Babel terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori tersebut adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

GAMBAR 3.18.
TAMPILAN AWAL WEBSITE PPID BAWASLU BABEL

(Sumber: Website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024)

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki sarana permohonan informasi melalui media WhatsApp (WA) di nomor 082281025277. Permohonan informasi dengan media WA juga terhubung di website PPID Bawaslu Babel melalui aplikasi joinchat yang terletak pada website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bagian pojok kiri bawah halaman website. Melalui aplikasi WA PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, pemohon informasi bisa secara langsung meminta informasi yang kemudian akan diterima oleh petugas pelayanan informasi, untuk selanjutnya permohonan akan diregistrasi. Registrasi ini diperlukan untuk keperluan pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mulai pada tahun 2022 ini, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih terus menggunakan media WA sebagai salah satu sarana permohonan informasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Adapun tautan email PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah *ppidbawaslubabel@gmail.com*. PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan inovasi terkait dengan pelayanan informasi publik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi berbasis internet. Inovasi yang dilakukan PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah penggunaan Aplikasi PPID berbasis Android. Aplikasi ini bagi masyarakat masih tergolong baru dibanding dengan sarana WA dan Website. Hal ini bisa terlihat dari minimnya permohonan informasi melalui aplikasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis Android yang masuk ke operator PPID.

Aplikasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis Android ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan PPID Bawaslu pada tahun 2020 dan pada tahun 2022 terus dikembangkan dengan diintruksikannya pembuatan aplikasi ini bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

GAMBAR 3.19.
AKSES DOWNLOAD APLIKASI PPID BAWASLU BABEL BERBASIS ANDROID

(Sumber: Website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Ppid.babel.bawaslu.go.id)

Indikator 5.1.

• Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan *(business prosess)* dan sumber daya manusia aparatur. Memasuki era reformasi, tantangan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.

Krisis yang muncul akibat bangunan birokrasi selama periode orde baru ini bahkan memicu protes di tingkat pusat maupun daerah (Dwiyanto et al., 2002; Thoha, 2012). Akibat dari perilaku birokrat yang cenderung tidak mendukung pelayanan publik telah menyebabkan tujuan awal birokrat dalam memberikan layanan publik bergeser ke arah pragmatisme dan menurunkan integritas dan kualitasnya (Horhoruw et al.,2012). Idealnya penyelenggaraan layanan publik oleh aparat pemerintah pemberi layanan publik harus dilakukan tanpa adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Girindrawardana, 2002).

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan anak satker dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Permenpan Nomor 11 Tahun 2015).

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*. Penilaian reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB kepada Bawaslu adalah penilaian secara keseluruhan sebagai induk organisasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sehingga nilai evaluasi reformasi birokrasi yang tersaji dalam laporan ini adalah nilai evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu.

Adapun capaian nilai evaluasi reformasi birokrasi sebagai berikut:

TABEL 3.40.
CAPAIAN NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2024

Target Perkin 2024	Realisasi 2024	Capaian Target 2024	Target Perkin 2023	Realisasi 2023	Capaian Target 2023	Target 2024 (Akhir Renstra)
82	78,51	95,74%	70	67,71	96,72%	82

Dari tabel tersebut terlihat bahwa target untuk nilai reformasi birokrasi pada perjanjian kinerja tahun 2024 dengan nilai 82, adapun nilai/realisasi evaluasi reformasi birokrasi tahun 2024 belum dapat terealisasi.

Sejalan dengan hakikat reformasi birokrasi, maka upaya penciptaan birokrasi yang ideal tersebut, dilakukan dengan penyempurnaan, peningkatan, penguatan, atau penataan terhadap 8 (delapan) area perubahan melalui 9 (sembilan) program reformasi birokrasi, yakni perubahan pola pikir (manajemen perubahan), sistem pengawasan, akuntabilitas kinerja, kelembagaan, ketatalaksanaan, sistem manajemen SDM Aparatur Sipil Negara (ASN), peraturan perundang-undangan, kualitas pelayanan publik, dan *Quick Wins.*

Target nilai reformasi birokrasi yang tercantum dalam perjanjian kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai sebesar 70. Penilaian reformasi birokrasi ini merupakan penilaian untuk Bawaslu, sementara tidak ada penilaian khusus dari KemenpanRB untuk nilai reformasi birokrasi bagi Sekretariat Bawaslu Provinsi. Sebagai anak satker dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan upaya reformasi birokrasi pada 8 (delapan area perubahan). Berikut adalah upaya konsisten yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 8 (delapan) area perubahan:

Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan dalam proses reformasi birokrasi di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Manajemen Perubahan yang diatur dalam Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 serta Permenpan Nomor 027 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah. Adapun yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada area perubahan manajemen perubahan sebagai berikut:

a. Membentuk tim reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
b. Menyusun rencana dan strategi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
c. Melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

d. Membentuk tim assessor yang akan melakukan penilaian dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
e. Menetapkan *role models* dan membentuk *agents of change*;

Deregulasi Kebijakan

Penyusunan peraturan dan kebijakan dalam hal ini dilakukan oleh Bawaslu, sementara Bawaslu Provinsi hanya menjalankan peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh Bawaslu. Untuk mendukung penyusunan peraturan dan kebijakan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan kontribusi berupa melakukan identifikasi analisis serta pemetaan antara peraturan dengan peraturan lain dengan tujuan agar dapat melihat poin-poin mana saja yang tidak sinkron antara peraturan dengan peraturan/perundang-undangan yang lainnya. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pernah menyusun daftar inventaris masalah analisa hukum terhadap persiapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dalam kondisi tidak normal sebagaimana dalam tabel berikut:

Selain melakukan analisa terhadap persiapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dalam kondisi tidak normal, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melakukan inventarisasi masalah pemetaan penyusunan peraturan Bawaslu dalam pemilu dan pemilihan tahun 2024. Inventarisasi masalah terkait Peraturan Bawaslu ini bertujuan agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap penyusunan peraturan-peraturan yang dilakukan oleh Bawaslu.

Penataan dan Penguatan Organisasi

Bawaslu sebagai lembaga yang menaungi unit kerja ditingkat provinsi telah melakukan evaluasi terhadap kesesuaian struktur organisasi dengan mandat/kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 dengan menerbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Kemudian Bawaslu melakukan evaluasi kembali terhadap struktur organisasi berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 384 Tahun 2019 tentang Langkah-langkah Strategis Penyederhanaan Reformasi Birokrasi, hingga tahun awal tahun 2024 terus melakukan penyesuaian untuk penyederhanaan organisasi sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan penguatan organisasi secara internal, beberapa upaya yang dilakukan diantaranya adalah terus melakukan evaluasi kinerja bagi semua jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melibatkan jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Penataan Tatalaksana

Penata laksanaan merupakan pilar penting dalam reformasi birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penataan Tatalaksana telah membangun dan menata tatalaksana *(business process)* dalam rangka memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan *standard operating procedures (SOP)* yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel. Pada area perubahan ini, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui setiap Bagian menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur sebagai dasar

dalam pelaksanaan pelayanan pada proses bisnis Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data tahun 2021, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah membuat sebanyak 46 (empat puluh enam) SOP untuk kegiatan utama.

Selain standard operasional prosedur (SOP) sebagai pengungkit dari area perubahan ini, keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu pengungkit. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID), meningkatkan publikasi berita melalui website, media sosial serta melakukan berbagia podcast melalui chanel Youtube Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai reward dari apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk keterbukaan informasi publik, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh predikat "informatif" dari Bawaslu pada Tahun 2023.

Penataan Sistem Manajemen SDM

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung sistem rekruitmen dan promosi serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya profesionalisme SDM di bidang teknis dan administrasi Pengawasan Pemilu. Adapun capaian Penataan Sistem Manajemen SDM antara lain:

- Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Telah dilakukan analisa dan perhitungan beban kerjasesuai *job description*-nya masing-masing;
- Menyusun analisis jabatan untuk seluruh pegawai, baik PNS maupun tenaga honorer;
- Menerapkan Perjanjian Kinerja atau Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk seluruh Komisioner dan pegawai baik PNS maupun tenaga honorer;
- Pengikutsertakan peserta diklat, orientasi, sosialisasi yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi dan instansi terkait untuk mendukung kinerja;
- Absensi menggunakan *fingerprint;*
- Data pegawai dikelola dalam SIASN;
- Penegakan aturan kedisiplinan melalui sanksi dan *reward.*

Penguatan Akuntabilitas

Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan area yang penting karena penerapan sistem akuntabilitas yang baik dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya. Capaian Penguatan Akuntabilitas tahun 2024 diantaranya:

- Penyusunan Perjanjian Kinerja Ketua, Kepala Sekretariat, dan Kepala Bagian di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Implementasi Sistem Manajemen Kinerja serta monitoring dan evaluasi melalui aplikasi E-Monev;
- Penyusunan dan reviu Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024;

Berdasarkan capaian tersebut, ada beberapa hal yang perlu menjadi prioritas bagi Tim Penguatan Akuntabilitas, yaitu:

- Peningkatan kualitas akuntabilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini harus dimulai dari komitmen pejabat yang memiliki kesadaran terhadap kontrak kinerja unit mereka masing –masing;

- Perlunya peningkatan kualitas akuntabilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tercemin melalui penelusuran antara Kontrak Kinerja Organisasi dan Kontrak Kinerja Individu. Dengan cara ini, dapat dipastikan bahwa target - target kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat memberikan dampak yang signifikan dan dapat lebih di percaya oleh masyarakat.

Penguatan Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Sejalan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pelayan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, maka program perubahan di bidang pengawasan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam rangka pengawasan Pemilu yang bersih dan bebas KKN di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Capaian Penguatan Pengawasan antara lain:

- Pembuatan banner gratifikasi, tolak politik uang, dan reformasi birokrasi di daerah strategis *(front office)* sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Pembentukan tim unit pengendalian gratifikasi di lingkungan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Kepatuhan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 100%;
- Kepatuhan Wajib Lapor SPT Tahunan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 100%;
- Mengikuti pelatihan dan sosialisasi SPIP, LHKPN, dan Gratifikasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan bekerja sama dengan KPK serta Pendidikan Kader Anti Korupsi;
- Pembuatan SOP;
- Melakukan *mapping* dan pembuatan SOP untuk seluruh bagian yang ada di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Merekap pelanggaran dan temuan sebagai bahan evaluasi;
- Menfasilitasi pengaduan melalui website Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung *(Whistle-Blowing System)*;

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Oleh karena itu tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang profesional. Capaian area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik tahun 2024 sebagai berikut:

- Menetapkan standard pelayan umum;
- Membuat maklumat pelayanan dan mempublikasi maklumat pelayanan melalui website dan jejaring media sosial;
- Implementasi SOP pelayanan;
- Melakukan sosialisasi dan internalisasi budaya pelayanan prima;
- Melakukan survey kepuasan masyarakat.

3.2. CAPAIAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024

3.2.1 Capaian Realisasi Anggaran APBN

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan 14 kali revisi anggaran, namun untuk tetap menjaga komitmen dalam perjanjian kinerja tersebut, pada saat revisi terakhir, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung segera mengambil langkah untuk melakukan revisi perjanjian kinerja. Upaya revisi perjanjian kinerja tersebut dibahas dalam rapat internal bersama dengan Kepala Bagian untuk menentukan sasaran kinerja, indikator kinerja dan target yang disanggupi oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tentunya revisi perjanjian kinerja Ketua Bawaslu Provinsi dan Kepala Sekretariat juga memperhatikan perjanjian kinerja kepala bagian yang sebelumnya juga sudah disusun dan ditandatangani pihak-pihak terkait.

Pada Tahun Anggaran 2024, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat alokasi pagu awal sebesar Rp. 52.737.469.000,00. Pada Revisi ke 2 tanggal 20 februari 2024 Pagu Provinsi Kep. Bangka Belitung berkurang menjadi Rp. 51.601.721.000,00. Diakibatkan adanya pemisahan satuan kerja Bawaslu Kabupaten Bangka. Pagu bawaslu Provinsi Kep Bangka Belitung meningkat sebesar Rp. 49.558.398.000,00 menjadi Rp. 101.160.119.000,00. Penambahan tersebut merupakan pencantuman anggaran hibah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada revisi ke 9 tanggal 28 oktober 2024 pagu Bawaslu Kep. Bangka Belitung meningkat menjadi Rp. 107.284.011.000,00 di karenakan ada penambahan belanja operasional 001 dan 002 berupa gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor. Pada revisi ke 13 tanggal 19 Des 2024 pagu Bawaslu Kep. Bangka Belitung berkurang menjadi Rp. 102.659.900.000,00 dikarenakan penyesuaian anggaran dana hibah yang dicantum kan dalam hibah.

Dalam rangka pengelolaan keuangan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibantu 9 (Sembilan) orang sumber daya manusia yang cakap dalam hal pengelolaan keuangan, terdiri dari 1 (satu) orang Kuasa Pengguna Anggaran, 1 (satu) orang Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran, dan 6 (enam) orang staf yang terdiri dari PNS dan PPNPN.

Di tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Rp. 91.236.934.498,00 dari total Pagu sebesar Rp. 102.659.900.000,00 atau sebesar 88,87%

TABEL 3.41.
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Keterangan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Penyerapan Anggaran T.A. 2024	100%	88,87%	88.87%

Adapun Capaian realisasi keuangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 pada anggaran Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.42.
CAPAIAN REALISASI PAGU SESUAI PERJANJIAN KINERJA

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	80.155.474.000	72.937.390.834	90,99
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	3.116,685.000	1.551.793.266	49,79
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	132.231.000	73.664.500	55,71
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegriasi, efektif, transparan dan aksesibel	69.447.000	46.813.864	67,41
5	Meningkatnya Kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	19.186.063.00	16.627.272.034	86.66
	Total	**102.659.900.000,00**	**91.236.934.498,00**	**88,87**

Dari total pagu tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 102.659.900.000,00, jika rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 100%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 88,87% menunjukkan adanya efisiensi sebesar 9,55%.

Sumber : Data Bawaslu Prov. Bangka Belitung Tahun 2024

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU"

3.3 REALISASI KINERJA LAINNYA

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya untuk melakukan pencapaian-pencapaian terbaik dalam mewujudkan visi dan misi yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga secara maksimal berupaya untuk menjadi lembaga Pengawas Pemilu Yang Terpercaya. Beberapa upaya yang mendapatkan penghargaan pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- **Penghargaan Treasury Award "Transaksi KKP Tertinggi"**

- **Satuan Kerja dengan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 100% atas Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP Periode 2009 s.d 2024 pada Wilayah Inspektorat Wilayah III, oleh Inspektur Wilayah III Bawaslu Tahun 2024**

- **Satuan Kerja Paling Responsif Peringkat Pertama menindaklanjuti Temuan Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP Periode 2009 s.d 2024 pada Wilayah Inspektorat Wilayah III, oleh Inspektur Wilayah III Bawaslu Tahun 2024**

- **Satuan Kerja dengan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Terbaik Peringkat Ketiga dengan nilai 83,05 memperoleh predikat A, oleh Inspektur Wilayah III Bawaslu Tahun 2024**

- **Satuan Kerja Terbaik dalam Optimalisasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, oleh KPPN Pangkal Pinang Tahun 2024**

- **Penghargaan terhadap Pengadaan Barang dan Jasa**
  Penghargaan ini diberikan oleh Bawaslu kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Progres Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Terbaik 1.

- **Penghargaan Kategori Mitra Strategis KPID Babel dalam KPID Babel Awards 2024 “Blue-Green Broadcasting”, oleh KPID Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024**

- **Terbaik II Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA-W Tahun 2024 lingkup Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kategori UAPPA-W dengan jumlah UAKPA 2 sampai dengan 4 unit, oleh Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024**

-
-

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat disimpulkan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2024, sebagai berikut:

a. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas sebagai Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar **100%**.
b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 telah efektif dan efisien dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
c. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pengawasan Pemilu sebagaimana yang telah diamanatkan pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya proses sengketa yang diajukan ke Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta beberapa rekomendasi atas penanganan pelanggaran sudah disampaikan dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
d. Dalam pencapaian sasaran mikro dari Rencana Strategis yang ditetapkan, seluruh sasaran dapat dikatakan berhasil diwujudkan dengan baik. Namun demikian, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan Pemilu/Pilkada kepada masyarakat.
e. Selain terdapat beberapa keberhasilan tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan yang terus mendapat perhatian, seperti upaya peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan, pengelolaan SDM, serta sistem Pengendalian Intern di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan koordinasi dengan jajaran Bawalsu Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat Pengawas Adhoc dalam peningkatan kapasitas jajaran pengawas pemilu. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga membentuk tim PIPK sebagai upaya pengendalian internal.
f. Penjelasan indikator yang belum tercapai (belum bisa diketahui indikator mana yang tidak tercapai karena beberapa indikator belum bisa diukur, akan dijelaskan kemudian setelah beberapa nilai sudah dirilis oleh Bawaslu maupun Bappenas.

4.2 RENCANA KEDEPAN

Pada tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan prioritas kegiatan, diantaranya:

a. Penguatan kelembagaan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa.
b. Pemantapan dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu, salah satunya ruang sidang adjudikasi yang sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.